



PUTUSAN
Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan *Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer - BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011* yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I**, Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tahun 2011, berkedudukan di *Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cibolang KM. 7 Nomor 33 Sukabumi, Jawa Barat 43152* selanjutnya disebut Terlapor I; -----
- 2) **Terlapor II**, **PT Graha Karya Semesta**, berkedudukan di *Jalan Transyogi Km. 3 Ruko Madison C2/27 Times Square Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta* selanjutnya disebut Terlapor II; -----
- 3) **Terlapor III**, **PT Patirindo Tama Bersama**, berkedudukan di *berkedudukan di Ruko Mediterania Blok R.5 No. 37 Mustika Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi* yang telah berpindah alamat di *Jalan Transyogi Km 3 Komplek Ruko Madison Blok B.4 Nomor 12A* selanjutnya disebut Terlapor III; -----
- 4) **Terlapor IV**, **PT Pola Mitra Jaya**, berkedudukan di *Ruko Buaran Regency Blok A Nomor 8 Jalan Taman Malaka Selatan, Jakarta* selanjutnya disebut Terlapor IV; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan *Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer - BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011*; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 75/KPPU/Pen/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 291/KPPU/Kep/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 22/KMK/Kep/X/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 (*vide* bukti A5); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan

Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 s/d A13);-----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 7 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti B1);-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I2): -
 - 13.1 Bahwa Identitas Terlapor antara lain;-----
 - 13.1.1 Terlapor I, Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tahun 2011; -----
 - 13.1.2 Terlapor II, PT Graha Karya Semesta;-----
 - 13.1.3 Terlapor III, Terlapor III; -----
 - 13.1.4 Terlapor IV ;-----
 - 13.2 Bahwa objek perkara *aquo* yaitu Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama untuk pekerjaan Investasi Murni Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern dengan Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun 2011 sumber dana investasi murni dengan lingkup pekerjaan Penghapusan Aset, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar, yang meliputi 2 (dua) paket yaitu;-----

KETERANGAN	PASAR CIBADAK	PASAR PALABUHANRATU
LOKASI	Kecamatan Cibadak	Kecamatan Palabuhanratu
Luas Lahan	8.771 M2	30 (tiga puluh).600 M2
Berdiri	Tahun 1993	Tahun 1992
Jumlah Kios	484 Unit	657 Unit
Jumlah Los	153 Unit	363 Unit
Jumlah Leprakan	297 Unit	74 Unit
Jumlah Grosir	7 Unit	-
Jumlah PKL	294 Pedagang	259 Pedagang
HPS	Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 50.000.000.000,-

- 13.3 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I , Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 13.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 13.4.1 Mengenai bukti pelunasan pajak dan pengalaman Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 13.4.2 Mengenai Kesamaan dan Keterkaitan Personil; -----
- 13.4.3 Mengenai kesamaan dokumen penawaran; -----
- 13.4.4 Mengenai kesamaan kualifikasi badan hukum;-----
- 13.4.5 Mengenai kesamaan peralatan; -----
- 13.4.6 Mengenai kesamaan pengalaman kerja; -----
- 13.4.7 Mengenai kesamaan gambar desain pasar; -----
- 13.4.8 Mengenai kesamaan harga pada usulan ekonomis dalam dokumen penawaran; -----
- 13.4.9 Mengenai dukungan bank dalam evaluasi prakualifikasi; -----
- 13.4.10 Mengenai *net present value*; -----
- 13.4.11 Mengenai Peran Asosiasi Pengusaha Pasar Indonesia (ASPARINDO);----
- 13.4.12 Mengenai pengunduran batas waktu pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 13.4.13 Mengenai syarat prakualifikasi pengalaman jasa pengelolaan pasar dan personil ekonomi manajemen pengelolaan pasar;-----
- 13.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV yaitu sebagai berikut:-----
 - 13.5.1 Bahwa perilaku/tindakan persekongkolan dilakukan dalam bentuk kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut: -----
 - 13.5.1.1 Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran, dimana berdasarkan dokumen penawaran terbukti adanya kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran yang ditawarkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
 - 13.5.1.2 Bahwa terdapat kesalahan penulisan singkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seharusnya adalah Usaha Kecil dan Menengah di Bagian I Pendahuluan dokumen penawaran Terlapor II, PT Pola Mitra Jaya dan Terlapor III; -----
 - 13.5.1.3 Bahwa terdapat kesamaan pada dokumen penawaran di bagian Konsep Dasar Perencanaan Pasar Tradisional Semi Modern pada dokumen penawaran Terlapor II, PT Pola Mitra Jaya, Terlapor III; -----
 - 13.5.1.4 Bahwa pada dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III yang dimasukkan ke untuk mengikuti proses seleksi paket

SALINAN

Pembangunan Pasar Cibadak Sukabumi, terdapat kesamaan kualifikasi/badan hukum/kemitraan sebagai berikut; -----

	PT Graha Karya	Terlapor III
Jasa Konsultan Penyusunan DED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Graha Karya Semesta dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013
Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur : Bangunan Non Perumahan Lainnya; Gred 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012
Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksanan Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksanan Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Mekanikal Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011. ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011

13.5.1.5 Bahwa di dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III yang dimasukkan untuk mengikuti seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak terdapat kesamaan daftar peralatan dengan dukungan dari perusahaan yang sama (PT Utomo Pratama Semesta) dengan detail sebagai berikut; -----

Theodolite	PT. Utomo Pratama Semesta
Camera	PT. Utomo Pratama Semesta
Personal Computer lengkap dengan printer	PT. Utomo Pratama Semesta
Altimeter / GPS	PT. Utomo Pratama Semesta
Alat Expose (Infocus / Notebook)	PT. Utomo Pratama Semesta
Excavator 2 unit	PT. Utomo Pratama Semesta

Dumptruck 4 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Pompa air 1 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Fondase bored pile/pile driver hampper 1 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Concrete mixer	PT. Utomo Pratama Semesta
Peralatan pengaspalan hotmix (asphal distributor, asphal finisher, tandem, roller, tire roller, pneumatic)	PT. Utomo Pratama Semesta
Peralatan tukang lainnya	PT. Utomo Pratama Semesta

13.5.1.6 Bahwa terdapat kesamaan pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III dengan detail sebagai berikut; -----

13.5.1.6.1. Proyek Peremajaan Pasar Enjo Area Timur 01 Wilayah Jakarta Timur Milik PD Pasar Jaya. Perjanjian antara PT. Susuno Karya dengan PT. Konsep Cipta Maju Semesta. PT. Konsep Maju Cipta Maju Semesta merupakan anggota kemitraan PT. Graha Karya Semesta Nilai Kontrak Rp. 15.200.000.000 Tahun 2010; -----

13.5.1.6.2. Proyek Pembangunan Pasar Pejagalan Wilayah Jakarta Barat Milik PD. Pasar Jaya. Perjanjian antara PD Pasar Jaya dengan PT. Konsep Cipta Maju Semesta. PT. Konsep Cipta Maju Semesta merupakan anggota kemitraan PT. Graha Karya Semesta, Nilai Kontrak Rp. 15.701.307.800,75 Tahun 2010; -----

13.5.1.6.3. Bahwa fakta tersebut diakui oleh Terlapor II dan Terlapor III dimana pengalaman tersebut bukan pengalaman perusahaan melainkan pengalaman personel Bapak Giyanto yang dimasukkan ke dalam pengalaman perusahaan; -----

13.5.1.7 Bahwa terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi dan kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor III dan

SALINAN

Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi; -----

13.5.1.8 Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis Dalam Dokumen Penawaran untuk mengikuti seleksi paket pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu sebagaimana berikut; -----

13.5.1.8.1. Harga Usulan Ekonomis Pasar Cibadak; -----

	PT. Graha Karya Semesta	PT. Patirindo Tama Bersama	PT. Pola Mitra Jaya
Total Investasi	50,415,870,000	35,737,240,000	42,186,650,000
Pedagang Lama :			
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,000,000	12,000,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000	9,000,000
Pedagang Baru :			
Kios Ukuran 4 M2	13,800,000	14,400,000	14,400,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000	10,800,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lt	15,000,000	14,400,000	15,600,000
penghapusan asset	480,000,000	400,000,000	400,000,000
bagi hasil penjualan kios	3,100,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,200,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000

13.5.1.8.2. Harga Usulan Ekonomis Pasar Palabuhanratu; -----

	PT. Patirindo Tama Bersama	PT. Pola Mitra Jaya
Total Investasi	100,106,900,000	62,994,170,000
Pedagang Lama :		
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,500,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000
Pedagang Baru :		
Kios Ukuran 4 M2	13,200,000	15,000,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lantai	13,000,000	13,000,000
penghapusan asset	150,000,000	300,000,000
bagi hasil penjualan kios	5,000,000,000	2,500,000,000

kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,100,000,000	1,000,000,000
---	---------------	---------------

13.5.1.9 Kemiripan *Net Present Value* untuk proyek pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu yaitu; -----

13.5.1.9.1. *Net Present Value* untuk Pasar cibadak yaitu; -----

NPV PASAR CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI			
	Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV
Investasi	50.415.870.000	35.737.240.000	42.186.650.000
Future Value (FV)	71.938.340.000	53.690.000.000	51.778.000.000
Masa Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
Present Value (PV)	65.250.195.011	46.379.440.655	40.569.417.847
Net Present Value (NPV)	1,29	0,96	1,30

13.5.1.9.2. *Net Present Value* untuk Pasar Palabuhanratu yaitu;-

NPV PASAR PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI			
	Terlapor III	Terlapor IV	PT. Aprotech
Investasi	100.106.900.000	62.994.170.000	63.000.000.000
Future Value (FV)	131.635.875.000	112.440.000.000	86.550.000.000
Masa Pengelolaan	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
Present Value (PV)	119.397.619.047	88.099.682.157	67.814.189.707
Net Present Value (NPV)	1,19	1,40	1,08

Kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran tersebut semakin diperkuat dengan bukti adanya pengakuan terjadinya tukar-menukar dokumen dan/informasi yang dilakukan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses penyusunan dokumen penawaran, bahkan dalam dokumen *master schedule* untuk Paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu yang disampaikan Terlapor III tertulis “Dibuat oleh Terlapor IV”; -----

13.5.2 Kerja Sama Terkait Personil, dimana berdasarkan dokumen penawaran terbukti adanya kesamaan personil yang ditawarkan Terlapor II Terlapor III, yaitu;-----

Ahli Planologi	Pudjo Priyanto
Arsitek	Ir. Mertinus Bambang Susetyarto, M.Sc
Ahli Teknik Bangunan	1. Hartono, S.T., 2. Basyir Akhmad, S.T., 3. Ir. Hj. Rozellynda Mouldy,

	4. Ir. Agus Hartanto
Ahli Teknik Jalan/Parkir	Ir. R. Achmad Hardjono
Ahli Sanitasi	Ir. Basrial Agus
Ahli Hukum (Kontrak)	1. Martawardana Tri Prasmono, S.H. 2. Dony Prasajo, S.H.
Ahli Ekonomi (Marketing)	Muharrakmah Intan Mustika, S.E.
Ahli Ekonomi (Pengelolaan Pasar)	1. Drs. Tasori, M.M., 2. Ivo Edwin Aryanto, S.E., 3. Tasori M.M
Ahli Ekonomi (Akuntansi)	Dr. H.M. Achsin, S.E., S.H., M.M, Ak, CPA

13.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I yaitu bentuk melakukan tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan alasan sebagai berikut; -----

13.6.1 Melakukan diskriminasi peserta tender dengan cara memberikan perlakuan dan penilaian khusus (perlakuan istimewa) terhadap Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait dengan pengunduran jadwal pendaftaran dan/atau pemasukan dokumen peserta serta penilaian lebih terkait dengan keanggotaan ASPARINDO;-----

13.6.2 Bahwa dalam proses pelelangan Terlapor II dan Terlapor III menyampaikan SPT PPN Tahun 2007 – 2011 (dilaporkan “Nihil”) Terlapor II dan Terlapor III melampirkan juga bukti pengalaman pekerjaan pada tahun 2010 terkait proyek sebagai berikut:-----

Peserta	Pengalaman Pekerjaan
Terlapor II	Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,-
Terlapor III	1. Proyek Peremajaan Pasar Enjo Area Timur 01 Wilayah Jakarta Timur Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 15.200.000.000,- 2. Proyek Pembangunan Pasar Pejagalan Wilayah Jakarta Barat milik PD. Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 15.701.307.800,75,-

13.6.3 Bahwa dalam Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Pembangunan pasar Cibadak dan Pembangunan pasar Palabuhanratu Bab IV Lembar Data

Kualifikasi (LDK) Bagian D. Persyaratan Kualifikasi Huruf (A) Persyaratan Administrasi angka (3) disebutkan bahwa Pemasukan Dokumen Kualifikasi disebutkan bahwa surat keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sekurang-kurangnya nilai HPS – Nilai DP Pedagang yang ditentukan minimal 30% dari HPS namun Tim Seleksi tetap meluluskan Terlapor III meskipun nilai dukungan keuangan kurang dari yang dipersyaratkan;-----

13.6.4 Bahwa Tim Seleksi mengabaikan adanya afiliasi yang terjadi antara peserta tender pada proses pelelangan, sebagaimana berikut:-----

Personil	Peranan	
Giyanto, S.T.	Penandatanganan dokumen MOU Pasar Palabuhanratu antara Bupati Sukabumi dan Terlapor III	Penandatanganan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran Terlapor II
Martawardana Tri Prasmono, S.H	Penandatanganan dokumen MOU Pembangunan Pasar Cibadak antara Bupati Sukabumi dan Terlapor III	Staf ahli hukum Terlapor II dan Terlapor III

14. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung: (*vide* bukti B2);
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Terlapor I), Terlapor II (Terlapor II), Terlapor III (Terlapor III) dan Terlapor IV (Terlapor IV) (*vide* bukti B2);-----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Terlapor I) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5):-----
 - 16.1 Bahwa tidak ada tindakan-tindakan baik yang secara langsung dan/atau tidak langsung dari TERLAPOR I untuk memfasilitasi peserta(-peserta) Proyek BOT yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelangan umum Proyek BOT sebagaimana diuraikan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 27 sampai dengan halaman 29;-----
 - 16.2 Bahwa pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi dari jadwal semula dikarenakan pada tanggal 10 Mei 2011 sekitar siang menjelang sore hari telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di ruas jalan dari Jakarta menuju Sukabumi (tempat Sekretariat TERLAPOR I), kecelakaan tersebut

menyebabkan macet total dari dan ke Sekretariat TERLAPOR I, oleh karenanya beberapa peserta lelang umum Proyek BOT mengalami kesulitan untuk menyampaikan dokumen kualifikasi mengikuti jadwal semula yang ditetapkan oleh TERLAPOR I; -----

- 16.3 Bahwa berdasarkan angka 6.a).2.e. Lampiran I tentang Uraian Tahapan Tata Cara Kerjasama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah menyatakan “Tim Seleksi menenetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi”; -----
- 16.4 Bahwa Permendagri Nomor 22/2009 tidak memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih lanjut atau acuan teknis apabila pada tahapan pemasukan dokumen kualifikasi kurang dari 5 (lima) dokumen kualifikasi. Oleh karenanya TERLAPOR I menetapkan bahwa apabila per tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB dokumen kualifikasi yang diterima oleh TERLAPOR I kurang dari 5 (lima) dokumen kualifikasi per Proyek BOT, maka TERLAPOR I akan mengulang prosedur lelang umum BOT dari awal;-----
- 16.5 Bahwa konsekuensi logis dari pengulangan prosedur lelang umum BOT, tentunya akan memerlukan tambahan biaya, waktu dan beban moril (pikiran). Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERLAPOR I mencoba untuk menghindari terjadinya pengulangan prosedur lelang umum BOT dengan cara melakukan pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi dari jadwal semula dengan catatan tindakan tersebut disetujui oleh semua peserta lelang umum Proyek BOT (*vide*, Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran);
- 16.6 Bahwa upaya penghindaran terjadinya pengulangan prosedur lelang umum BOT didasarkan pada keadaan/kejadian (i) yang tidak bisa dihindari atau di luar dari batas kemampuan manusia untuk mencegahnya; dan (ii) yang tidak bisa diduga (*force majeure*), bukan didasarkan pada suatu keadaan yang direayasa oleh TERLAPOR I dan/atau PARA TERLAPOR dan/atau para peserta lelang umum Proyek BOT, bukan didasarkan pada tindakan rekayasa atau konspirasi untuk menguntungkan salah satu peserta lelang umum Proyek BOT; -----
- 16.7 Bahwa berkaitan dengan bukti pelunasan pajak, dimana dalam proses pelelangan TERLAPOR II dan TERLAPOR III menyampaikan SPT PPN Tahun 2007 – 2011 (dilaporkan “Nihil”) padahal TERLAPOR II dan TERLAPOR III melampirkan juga bukti pengalaman pekerjaan pada tahun 2010, berdasarkan penetapan ketiga tentang Tugas dan Kewenangan Tim Seleksi (*in casu*, TERLAPOR I) SK Penunjukan, TERLAPOR I tidak mempunyai kewenangan dan /atau kewajiban

untuk memeriksa dan memverifikasi apakah TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak(-pajak) kepada Negara terkait dengan proyek-proyek peserta(-peserta) terdahulu dan/atau sedang berjalan;-----

16.8 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 *juncto* Pasal 44 UU KUP, pihak yang mempunyai kewenangan dan/atau kewajiban untuk memeriksa dan memverifikasi suatu badan hukum dan/atau perorangan telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak adalah (i) Direktur Jenderal Pajak; dan (ii) Penyidik; -----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (Terlapor II) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6): -----

17.1 Bahwa tidak benar tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran yaitu terdapat kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan pada dokumen penawaran di bagian Konsep Dasar Perencanaan, kesamaan peralatan, kesamaan pengalaman, kesamaan gambar desain pasar, kesamaan harga pada usulan ekonomis dan kemiripan *Net Present Value* pada dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator, seandainya pun ada kemiripan, hal ini terjadi karena dalam mempersiapkan dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor II menggunakan jasa konsultan yang biasa melakukannya di daerah tersebut, dan ada kemungkinan peserta lain juga menggunakan jasa konsultan yang sama;-----

17.2 Bahwa dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III dalam paket pembangunan Pasar Cibadak terdapat kesamaan daftar peralatan dengan dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Utomo Pratama Semesta adalah sebagai suatu kebetulan yang wajar dalam dunia usaha dan tidak dapat dijadikan sebagai indikasi adanya persengkongkolan, Bahwa adapun sebelum Terlapor II menggandeng perusahaan lain sebagai mitra dalam mendukung peralatan pembangunan Pasar Cibadak, Terlapor II mencari informasi perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi mitra dengan dukungan peralatan yang memadai dan harga yang kompetitif, hal tersebut mungkin juga dilakukan oleh Terlapor III yang kebetulan menggandeng PT Utomo Pratama Semesta dalam mendukung peralatan;-----

17.3 Bahwa mengenai Surat Pajak Tahunan (SPT) Terlapor II yang dilaporkan “Nihil” dikarenakan pada saat proses seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Terlapor II melampirkan pengalaman pribadinya pada perusahaan antara lain Proyek

Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,-, dan hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan. Seandainya pun dianggap tidak biasa oleh KPPU, hal ini sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan adanya dugaan persekongkolan, Bahwa pengalaman Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,- adalah pengalaman Bapak Giyanto, ST, pada waktu di PT Bumiraya Konstruksindo sedangkan Surat Pajak Tahunan (SPT) Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat sudah dibayar oleh PT Bumiraya Konstruksindo;-----

- 17.4 Bahwa berdasarkan tabel yang dibuat oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mengenai usulan ekonomis sangat jelas tidak sama hal ini data dilihat Total Investasi Terlapor II yaitu sebesar Rp. 50.415.870.000,- , Terlapor III sebesar Rp. 35.737.240.000 dan Terlapor IV sebesar Rp. 42.186.650.000,- -----
- 17.5 Bahwa sama sekali tidak terdapat kesamaan dalam penghitungan NPV antara Terlapor II dan Terlapor IV. Seandainya pun terjadi kemiripan, karena rumus atau formula dalam menghitung *Net Present Value* (NPV) dimana-mana adalah sama;
- 17.6 Bahwa tidak benar adanya kesamaan desain *site plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk paket pembangunan Pasar Cibadak, sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Bahwa kemungkinan yang sama adalah kesamaan ukuran Kios dan Los karena sudah ditetapkan oleh Terlapor I luas lahan dan jumlah kios dan los yang harus dibangun yaitu;
- 17.7 Bahwa persyaratan menjadi anggota ASPARINDO adalah persyaratan yang memang ditetapkan oleh DPRD untuk menunjukkan keahliannya dalam bidang pengelolaan pasar;-----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (Terlapor III) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7); -----
- 18.1 Bahwa kesamaan Dokumen Penawaran tersebut menurut dugaan Terlapor III terjadi secara kebetulan dan perlu dibuktikan lagi/lebih lanjut bahwa kesamaan tersebut adalah kesamaan yang disengaja atau dibuat secara bersama-sama atau bersekongkol, Bahwa untuk membuat Dokumen Penawaran, Terlapor III memang mempergunakan jasa konsultan untuk melakukan pengetikan, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut apakah konsultan tersebut juga menerima pekerjaan dari Terlapor II dan IV untuk menyiapkan Dokumen Penawaran, Bahwa di samping itu, kesamaan penulisan yang ditemukan oleh Investigator lebih ke redaksional

dalam uraian yang tidak bersifat substansial, seperti kesamaan kesalahan penulisan singkatan UKM di bagian Pendahuluan. Sedangkan uraian yang sifatnya teknis dan penting tidak memiliki kesamaan, karena setiap peserta Pelelangan Umum memiliki konsep pemikiran dan perhitungan sendiri; -----

- 18.2 Mengenai pengakuan dari Terlapor III dan Terlapor II sebagaimana didalilkan oleh Investigator perihal tukar menukar informasi perlu diluruskan bahwa baik Terlapor III dan Terlapor II hanyalah saling bertukar informasi melalui email, itupun hanya pada bagian yang tidak substansial, seperti di dalam lampiran, itupun hanya mengenai redaksional pada bagian pendahuluan. Tidak mengenai hal pokok atau yang sifatnya teknis. Karena bagaimanapun, antara Terlapor III dengan Terlapor II maupun peserta Pelelangan Umum lainnya tetaplah bersaing. Sehingga pertukaran informasi yang dimaksudkan oleh Terlapor III maupun Terlapor II hanyalah pertukaran informasi biasa, tanpa ada maksud untuk bersekongkol guna memenangkan salah satu pihak; -----
- 18.3 Bahwa kesamaan personil dalam dokumen penawaran merupakan suatu kebetulan, bukanlah kesengajaan mengingat di bidang pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu, Terlapor III mempergunakan tenaga atau personil yang memang memenuhi kualifikasi tertentu dan telah berpengalaman, yang jumlahnya tentu terbatas (tidak banyak), sehingga bisa saja personil yang memiliki kualifikasi tertentu tersebut juga diminta oleh Terlapor lain untuk dimasukkan namanya dalam Dokumen Penawaran, namun Terlapor III tidak pernah bersepakat atau bersekongkol untuk memasukkan nama personil yang sama dalam Dokumen Penawaran;-----
- 18.4 Mengenai kesamaan desain *site plan*, dapat dikemukakan di sini bahwa kesamaan atau kemiripan tentu akan terjadi. Mengingat bahwa pembuatan desain tersebut oleh para peserta Pelelangan Umum mengacu pada lokasi yang sama dan spesifikasi yang sama sebagaimana ditetapkan oleh panitia Pelelangan Umum; ----
- 18.5 Investigator mendalilkan adanya afiliasi antara Terlapor III dengan Terlapor II karena adanya nama yang sama di dua badan hukum yang berbeda pada saat pengajuan dokumen prakualifikasi dengan pada saat penandatanganan MoU, Kesamaan nama tersebut adalah pada adanya nama Sdr. Giyanto sebagai penandatanganan MoU Pasar Palabuhanratu, mewakili Terlapor III dan penandatanganan dokumen prakualifikasi mewakili Terlapor II. Kesamaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan adanya persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena setelah diumumkannya pemenang terjadi jual beli saham dan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang memungkinkan terjadinya perpindahan orang dan jabatan dari Terlapor III ke Terlapor II dan sebaliknya; -----

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8);-----

19.1 Bahwa Terlapor IV menolak dalil yang disampaikan oleh Investigator dalam dugaannya perihal Mengenai Kesamaan Dokumen Penawaran; bahwa perlu Terlapor IV sampaikan kesalahan dalam pengetikan pendahuluan maupun selayang pandang dalam dokumen penawaran yang merupakan kata pembuka dalam dokumen Terlapor IV ajukan bukan merupakan hal substansi dari pelelangan itu sendiri;-----

19.2 Bahwa Terlapor IV membantah adanya kesamaan dokumen penawaran dimana Terlapor IV secara bebas dan mandiri melakukan penawaran tanpa dipengaruhi atau diiming-iming oleh pihak manapun; walaupun ada bukan kesamaan namun kemiripan hal ini dikarenakan pengalaman dalam mengikuti pelelangan sehingga bisa saja terjadi kemiripan dalam dokumen penawaran tersebut disamping dalam pembuatan dokumen memerlukan tenaga ahli (konsultan);-----

19.3 Bahwa terlapor IV menegaskan dalam pelelangan ini memang terjadi tukar menukar informasi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam pemenuhan persyaratan pelelangan; namun isi dari dokumen itu sendiri Terlapor IV lakukan secara sendiri dan mandiri tanpa keterlibatan dari pihak manapun sehingga hal tersebut dapatlah dipertanggung jawabkan kebenarannya;

19.4 Bahwa mengenai dugaan adanya kesamaan dalam Gambar Desain perlu Terlapor IV tegaskan baik untuk paket pembangunan Pasar Cibadak dan atau paket pembangunan Pasar Palabuhanratu; ketidak telitian investigator dalam melakukan penilaian dan ketidak jelasan mengenai kesamaan gambar desain apakah yang dimaksud luas lahan yang diperuntukan atau skema pembangunannya; apabila yang dimaksudkan adalah luasan lahan maka sudah jelas kalau lahan yang ada memang sudah tersedia sehingga luasan lahan pastilah sama namun dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan tata letak bangunan pastinya berbeda; -----

19.5 Bahwa mengenai dugaan adanya kesamaan harga usulan ekonomis pada dokumen penawaran paket Pasar Cibadak; Terlapor IV membantah dengan tegas dan menyatakan rumusan-rumusan untuk mendapatkan nilai yang ditawarkan masing-masing pihak berbeda-beda kalaulah ada persamaan namun bukan serta merta

- adanya persekongkolan namun lebih kepada kesamaan pikir maupun suatu hal yang memang dapat dibuktikan secara hitung-hitungan ekonomis;-----
- 19.6 Bahwa mengenai pandangan investigator atas adanya kemiripan penghitungan *Net Present Value* (NPV) baik untuk tender pembangunan Pasar Cibadak dan tender pembangunan Pasar Palabuhanratu bukanlah serta merta adanya persekongkolan dikarenakan kemiripan bukan berarti sama sehingga tidaklah bisa dijadikan alas dasar dugaan persekongkolan;-----
20. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
21. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 80/KPPU/Pen/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A19);
23. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 33/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A20);-----
24. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/I/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 (*vide* bukti A23); -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A24 s/d A27);-----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I (PT Bangun Jaya Alia), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3); -----
- 26.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut oleh saksi;-----
- 26.2 Bahwa PT Bangun Jaya Alia merupakan peserta yang ikut dalam tender pembangunan pasar Palabuhanratu dan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi;-----

- 26.3 Bahwa Saksi menilai tender di Pasar Palabuhanratu tidak prospektif sehingga saksi memutuskan untuk tidak melanjutkan mengikut proses tender tersebut dan hanya memasukkan dokumen prakualifikasi; -----
- 26.4 Bahwa saksi bukan merupakan anggota Asosiasi Pengusaha Pasar Indonesia (ASPARINDO); -----
- 26.5 Bahwa saksi memiliki pengalaman di bidang revitalisasi pasar, yaitu di daerah Cicurug, Sukabumi dengan sistem Bangun Guna Serah dan masa pengelolaan 5 tahun; -----
- 26.6 Bahwa saksi menyatakan persyaratan yang dicantukan dalam RKS mengenai pengalaman pekerjaan yaitu ditujukan untuk pengalaman perusahaan bukan pengalaman perorangan/pribadi; -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II PT Galih Medan Persada, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B4); --
- 27.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut oleh saksi; -----
- 27.2 Bahwa PT Galih Medan Persada merupakan peserta tender yang mengikut Tender pada pasar Palabuhanratu dan gugur pada tahap Evaluasi prakualifikasi; -----
- 27.3 Bahwa saksi tidak melakukan sanggahan atas hasil evaluasi prakualifikasi yang diumumkan oleh Tim Seleksi; -----
- 27.4 Bahwa saksi mengakui perusahaannya digugurkan oleh panitia dalam proses tender dikarenakan surat dukungan dari bank yang dilampirkan oleh saksi dalam dokumen prakualifikasi hanya 30 miliar, sedangkan persyaratan yang diajukan oleh Tim Seleksi yaitu 50 miliar; -----
- 27.5 Bahwa saksi membenarkan terjadi pengunduran batas waktu pendaftaran pemasukan dengan alasan dari pihak panitia bahwa yang memasukkan dokumen pada batas waktu pendaftaran hanya 2 (dua) perusahaan dan karena panitia tidak menginginkan melakukan tender ulang maka batas waktu pendaftaran diundur hingga pukul 17.00 WIB; -----
- 27.6 Bahwa perusahaan saksi tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Pasar Indonesia (ASPARINDO); -----
- 27.7 Bahwa panitia mengirimkan fax kepada perusahaan saksi terkait dengan pengumuman pengguguran saksi dalam tender; -----
- 27.8 Bahwa saksi menyatakan persyaratan yang dicantukan dalam RKS mengenai pengalaman pekerjaan yaitu ditujukan untuk pengalaman perusahaan bukan pengalaman perorangan/pribadi; -----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I (Herman Setyawan, Penilai SPT Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7); -----
- 28.1 Bahwa sebelum memberikan informasi Ahli terlebih dahulu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh Ahli; -----
- 28.2 Bahwa SPT tahunan suatu perusahaan yang dinyatakan/dilaporkan nihil disebabkan pertama karena memang tidak terdapat kegiatan usaha dalam perusahaan tersebut. Kedua, terdapat kegiatan usaha dalam perusahaan tersebut namun antara penghasilan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran sehingga terdapat kerugian dalam perusahaan tersebut. Ketiga, wajib pajak melakukan kegiatan usaha atau terdapat kegiatan usaha namun pajaknya telah dipotong/disetor PPh final. Keempat, wajib pajak membayar angsuran sehingga di akhir tahun SPT tahunannya sama dengan total angsuran yang dibayarnya; -----
- 28.3 Bahwa Ahli menyatakan jika dalam suatu keadaan perusahaan memiliki kegiatan usaha namun SPT nya tetap dilaporkan nihil maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimbau perusahaan tersebut untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak, namun jika dengan himbauan tidak ditanggapi maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut atas himbauan tersebut sampai dengan tindakan penyidikan; -----
- 28.4 Bahwa Ahli menyatakan yang berwenang untuk mengisi SPT tahunan perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 4 yang berwenang mengisi SPT perusahaan ialah Direksi yang tercatat dalam akta perusahaan tersebut; -----
- 28.5 Bahwa Ahli menyatakan suatu perusahaan berwenang untuk memungut PPN (pajak pertambahan nilai) jika perusahaan tersebut sudah dikukuhkan menjadi PKP (pengusaha kena pajak); -----
- 28.6 Bahwa Ahli menyatakan PPh Pasal 29 yaitu SSP masa hanya dibayarkan pada akhir tahun, tidak mungkin dibayarkan setiap bulannya; -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III (PT Multi Kreasi Develindo), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
- 29.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi; -----
- 29.2 Bahwa perusahaan saksi merupakan peserta tender yang ikut pada tender pembangunan Pasar Cibadak dan gugur pada tahap evaluasi kualifikasi;-----

- 29.3 Bahwa saksi merasa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) namun saksi tetap digugurkan dan saksi tidak melakukan sanggahan; -----
- 29.4 Bahwa saksi berasumsi perusahaannya digugurkan dikarenakan perusahaan saksi tidak memiliki pengalaman di bidang pembangunan pasar, namun menurut saksi hal tersebut seharusnya tidak masalah karena perusahaan saksi memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi dan menurut saksi membangun pasar sama halnya dengan membangun gedung lainnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan;-----
- 29.5 Bahwa Saksi bukan merupakan anggot ASPARINDO melainkan tergabung dalam GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional);-----
- 29.6 Bahwa saksi menyatakan persyaratan yang dicantumkan dalam RKS mengenai pengalaman pekerjaan yaitu ditujukan untuk pengalaman perusahaan bukan pengalaman perorangan/pribadi; -----
- 29.7 Bahwa Saksi menyatakan benar terdapat persyaratan melampirkan KTA ASPARINDO dalam proses tender dan terdapat *point*/nilai tambah terkait dengan persyaratan tersebut; -----
- 29.8 Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara pengunduran batas waktu pendaftaran dan pada saat memasukkan dokumen kualifikasi saksi bertugas mendampingi Bapak Yusuf yang juga merupakan rekan kerja Saksi di perusahaan tempat saksi bekerja; -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli II (Drs. Moh. Zain Afif, Kepala Direktorat Dekonsentrasi dan Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri RI), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); -----
- 30.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Ahli terlebih dahulu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh Ahli;-----
- 30.2 Bahwa Ahli menyatakan dalam hal kerja sama daerah menggunakan aset milik daerah maka prosedurnya harus dilakukan pelelangan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; -----
- 30.3 Bahwa Ahli menyatakan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 perihal Tata Cara Kerja Sama Daerah mengacu atau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----

- 30.4 Bahwa Ahli menyatakan dalam hal kerja sama daerah melakukan pelelangan maka prosedur yang digunakan sama dan atau mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 30.5 Bahwa Ahli menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalin atau mengadakan kerja sama daerah dimana dalam peraturan tersebut hanya mengatur tata cara kerja sama atau bentuk kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan mengadakan atau melaksanakan kerja sama daerah yang salah satu diantaranya yaitu sistem pola Bangun Guna Serah (*build operate transfer-BOT*) sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;-----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV (Direktur Utama PT Aprilia Profesional Technology), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10); -----
- 31.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi;-----
- 31.2 Bahwa PT Aprotech mengikuti pelelangan pada Paket pembangunan Pasar Palabuhanratu setelah mengetahui pengumuman pelelangan tersebut melalui media masa -----
- 31.3 Bahwa saksi menyatakan benar terdapat pengunduran waktu pendaftaran ada saat proses pelelangan berlangsung dan menandatangani berita acara pengunduran waktu pendaftaran dikarenakan sampai pukul 14.00 WIB hanya terdapat 2 (dua) peserta yang hadir;-----
- 31.4 Bahwa saksi menyatakan pada saat presentasi kepada panitia saksi menjelaskan mengenai fasilitas gambar desain yang diajukannya kepada Tim seleksi dimana pada tahap evaluasi dokumen saksi untuk penilaian sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, Sanitasi, Pengelolaan Pemadam kebakaran dan lainnya tidak dinilai oleh panitia walaupun dalam Presentasi Saksi menunjukkan fasilitas tersebut ada dalam gambar desain saksi;-----
- 31.5 Bahwa Saksi menyatakan tidak menerima surat pengumuman bahwa ia gugur pada tahap evaluasi baik secara tertulis ataupun melalui fax, saksi hanya mengetahui perusahaannya gugur pada proses pelelangan melalui internet dan konfirmasi melalui telepon kepada Tim Seleksi; -----

32. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V (Direktur Utama PT Alpindo Mitra Baja), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 32.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi; -----
- 32.2 Bahwa Saksi menyatakan perusahaannya gugur dikarenakan pengalaman membangun Pasar dan mengetahui bahwa perusahaannya gugur melalui fax yang dikirimkan oleh Tim Seleksi; -----
- 32.3 Bahwa Saksi menyatakan Pengalaman sebagaimana yang dipersyaratkan dalam proses pelalangan merupakan pengalaman perusahaan bukan pengalaman personil atau perorangan; -----
- 32.4 Bahwa saksi menyatakan tidak melakukan sanggahan terkait dengan perusahaannya yang gugur dalam proses pelelangan;-----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI (Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12);-----
- 33.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi; -----
- 33.2 Bahwa Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia memiliki anggota yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Developer dan Pengelola Pasar khusus untuk pasar tradisional serta merupakan satu-satunya asosiasi pengelola pasar di Indonesia, khususnya untuk pengelolaan pasar tradisional dan berdiri sejak tahun 2006;-----
- 33.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi menyatakan tidak setuju dengan sistem bangun guna serah atau *build operate transfer* (BOT) karena kebanyakan *developer* menggunakan sistem BOT meminta masa pengelolaan 20 tahun dan minta diperpanjang kembali selama 20 tahun; -----
- 33.4 Bahwa saksi menyatakan benar ASPARINDO memberikan konsultasi kepada setiap anggotanya dalam hal pembangunan pasar, dan memberikan data serta informasi kepada para anggotanya terkait dengan pembangunan pasar tradisional;-
- 33.5 Bahwa saksi menyatakan bukan ahli dalam bidang pasar melainkan memiliki pengalaman dalam hal pembangunan pasar;-----

- 33.6 Bahwa Saksi menyatakan benar ASPARINDO membagikan data serta informasi terkait dengan gambar desain dan data-data lainnya yang bisa diakses ataupun di *copy* oleh anggotanya yang hendak membangun pasar; -----
- 33.7 Bahwa benar pernah terjadi pertemuan antara Bapak Dani Tarsoni dengan Bapak Asep Japar dengan ASPARINDO dan pertemuan tersebut terkait dengan konsultasi pembangunan pasar;-----
- 33.8 Bahwa benar penerimaan anggota ASPARINDO lebih dititikberatkan kepada rekam jejak (*track record*) dari individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional, bukan dititikberatkan kepada rekam jejak (*track record*) dari Badan Hukum (developer). Oleh karenanya walaupun suatu Badan Hukum (developer) baru berdiri, namun dimiliki dan/atau dikelola (pengurus) oleh individu perorangan professional yang berkecimpung dalam pengelolaan pasar tradisional yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, individu perorangan akan diterima sebagai anggota ASPARINDO; ----
- 33.9 Bahwa benar ASPARINDO menerbitkan Kartu Keanggotaan ASPARINDO bagi anggota-anggotanya; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII (Persatuan Warga Pasar Palabuhanratu dan Persatuan Warga Pasar Cibadak), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 34.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi; -----
- 34.2 Bahwa saksi tidak mengalami, melihat ataupun mendengar terkait dengan proses pelelangan;-----
- 34.3 Bahwa Saksi menyatakan para pemenang pelelangan sebelum melakukan pembangunan pasar mereka terlebih dahulu melakukan mediasi kepada para warga pasar terkait dengan negosiasi harga jual kios, los dan lainnya; -----
- 34.4 Bahwa terkait dengan proses pembangunan pasar sempat terhenti dikarenakan kendala perizinan dan pemukiman; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII (Drs. Asep Jafar, M.M., Drs. Dadang Eka W. Dan H. Suwanda Somawinata, S.E, M.M), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----
- 35.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Saksi terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh saksi; -----

- 35.2 Bahwa Saksi menyatakan benar telah terjadi pertemuan dengan ASPARINDO terkait dengan konsultasi Pembangunan Pasar; -----
- 35.3 Bahwa Saksi menyatakan Kerangka Acuan Kerja yang dibuatnya digunakan oleh Tim Seleksi dalam Proses pelelangan sebagai dasar pelaksanaan proses pelelangan tersebut dan tidak seharusnya disimpangi Kerangka Acuan Kerja tersebut; -----
- 35.4 Bahwa saksi menyatakan benar sempat terjadi ketertundaan pembangunan pasar hal tersebut dikarenakan proses IMB yang belum disahkan;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Terlapor I (Dr. Fahrurazzi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19);
- 36.1 Bahwa sebelum memberikan keterangan Ahli terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut oleh Ahi;-----
- 36.2 Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----
- 36.3 Bahwa Ahli menyatakan proses pelelangan dalam perkara *a quo* tidak mengacu atau mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak menggunakan dana dari APBN ataupun APBD;-----
- 36.4 Bahwa Ahli menyatakan terkait dengan proses pelelangan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah; -----
- 36.5 Bahwa Ahli menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah tidak secara rinci mengatur mengenai proses pelelangan sehingga dalam praktek pelaksanaan pelelangannya kewenangan dari Tim Seleksi cenderung terkesan Absolut; -----
- 36.6 Bahwa Ahli menyatakan Apabila dalam tahap penyerahan dokumen prakualifikasi dan/atau dokumen pemilihan ternyata kurang dari 5 (lima) badan hukum yang memasukan dokumen, maka berdasarkan Permendagri Nomor 22/2009, proses tersebut dinyatakan gagal dan harus diulang;-----
37. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 09/KMK/Kep/V/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu

- paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 (*vide* bukti A122);-----
38. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 127/KPPU/Kep/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A123);-----
39. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A109 s/d A112);--
40. Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 40.1 Bahwa Terlapor IV mengetahui tender *a quo* dari surat kabar dan mengikuti kedua paket pembangunan pasar tersebut;-----
- 40.2 Bahwa Terlapor IV yang melakukan penyusunan dokumen adalah Saudara Hans Ari Mulya serta Sujiman. Bahwa dalam tender tersebut dituntut memasukkan pengalaman perusahaan dalam membangun pasar; -----
- 40.3 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep pasar dan gambar arsitektur untuk paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO dikarenakan Terlapor IV merupakan salah satu anggota ASPARINDO;-----
- 40.4 Bahwa ASPARINDO memberikan akses kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV selaku anggota ASPARINDO untuk dapat mengakses data berupa konsep, *template desain* proyek Pembangunan Pasar yang telah dibangun maupun yang akan dibangun; -----
- 40.5 Bahwa Terlapor IV tidak lolos di kedua paket pembangunan pasar yang diikutinya tanpa ada alasan yang jelas dari pihak Terlapor I, Terlapor IV mengetahui ketidakkolosalannya dari fax yang dikirimkan ke kantor; -----
- 40.6 Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui bahwa gambar desainnya dipakai oleh Terlapor III dikarenakan desain yang didapatkan berasal dari ASPARINDO; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----

- 41.1 Bahwa Terlapor II baru berdiri sejak tahun 2010, dan melakukan *grouping* pada tanggal 5 Agustus 2011 yang terjadi sesudah proses lelang selesai. Bahwa sebelum Direktur Utama Terlapor II masuk sebelumnya menjabat sebagai komisaris pada Terlapor III. -----
- 41.2 Bahwa Terlapor II mempunyai pengalaman membangun dan mengelola pasar yaitu Pasar Pademangan-----
- 41.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Direktur Utama Terlapor II, diketahui PT Bumi Raya Konstruksindo dan PT Konsep Cipta Maju Semesta merupakan milik dari Saudara Giyanto yang juga pernah menjadi Direktur Utama dari Terlapor II pada waktu mengikuti paket pekerjaan Pasar Cibadak-----
- 41.4 Bahwa diketahui penyusunan Dokumen Terlapor II untuk paket pekerjaan Pasar Cibadak dilakukan oleh Saudara Giyanto yang pada saat pelelangan berjalan masih menjabat selaku Direktur Utama Terlapor II serta di bantu oleh Saudara Fauzan sebagai staf pada bagian *engineering*, Saudara Zainudin sebagai staf pada bagian keuangan dan Saudara Tono sebagai staf pada bagian teknik dan administrasi;-----
- 41.5 Bahwa SPT milik Terlapor IV nihil dikarenakan masih barunya perusahaan Terlapor II dan Saudara Giyanto memasukkan pengalaman PT Bumi Raya Konstruksindo agar dapat mengikuti proses pelelangan tersebut;-----
- 41.6 Bahwa Direktur Utama Terlapor II merupakan konsultan hukum bagi Terlapor II dan menyatakan bahwa tidak mendapat data dari manapun dalam membuat dokumen pelelangan tersebut; -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22); -----
- 42.1 Bahwa Terlapor I melakukan proses lelang berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 serta mengambil kelengkapan dalam dokumen prakualifikasi berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010;-----
- 42.2 Bahwa Terlapor I pada saat menerima KAK dari SKPD hanya menerima saja dan tidak melakukan protes atas KAK yang diterima walaupun dalam KAK tersebut banyak kekurangan;-----
- 42.3 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui bahwa belum selesainya diurus RTTW Kabupaten Sukabumi sehingga tidak dapat keluarnya IMB untuk pembangunan pasar; -----
- 42.4 Bahwa Terlapor I melakukan penghitungan NPV agar dapat mengetahui pembagian besaran dengan pemerintah daerah dan besaran nilai investasi badan hukum yang akan melakukan investasi;-----

- 42.5 Bahwa Terlapor I melakukan pemunduran waktu untuk pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi karena mengingat sifat dan jenis pelelangan yang mensyaratkan batas minimal 5 (lima) badan hukum yang harus mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi;-----
- 42.6 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu pukul 14.00 WIB, pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu hanya terdapat 2 perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV dan PT Bangun Jaya Alia sedangkan pada paket pekerjaan Pasar Cibadak hanya terdapat 3 perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV, PT Alpindo Mitra Baja dan PT Multi Kreasi Develindo;-----
- 42.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, diketahui bahwa Terlapor I melakukan ralat terhadap data personil atau ahli milik Terlapor II dan Terlapor III setelah lelang ini masuk dalam perkara di KPPU;-----
- 42.8 Bahwa Terlapor I tetap memberikan nilai kepada jasa konsultan Terlapor II dan Terlapor III yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya dengan alasan Tim Seleksi tidak mencermati lebih lanjut mengenai masa berakhirnya kontrak atau perjanjiannya dengan detail;-----
- 42.9 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui adanya afiliasi antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 42.10 Bahwa Terlapor I menyatakan ada rekomendasi dari DPRD agar mencari kontraktor yang bonafit sehingga kami mensyaratkan ASPARINDO tetapi hal ini tidak menjadi mutlak dan Terlapor I bukan merupakan anggota ASPARINDO; ----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
- 43.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto, S.T. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II karena yang bertugas menyusun dokumen Terlapor II adalah Saudara Tono selaku staf dari Terlapor II;--
- 43.2 Bahwa Terlapor III merupakan anggota ASPARINDO dan Terlapor III mengakui mengambil desain dan gambar struktur dari ASPARINDO dikarenakan bebasnya untuk mengakses hal tersebut bagi anggota ASPARINDO; -----
- 43.3 Bahwa Terlapor III menyatakan konsultan hukum Terlapor III merupakan Saudara Edi Edison dan bukan Direktur Utama Terlapor II; -----

44. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B25);-----
45. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut;-----
- 45.1 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Terlapor III tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu (*vide* bukti C1);---
- 45.2 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Terlapor III tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu (*vide* bukti C2);-----
- 45.3 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Terlapor II tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Palabuhanratu (*vide* bukti C3);-----
- 45.4 Target Pemberian Kompensasi Pasar Cibadak terhadap sisa Waktu SHG yang dimiliki pedagang (*vide* bukti C4);-----
- 45.5 Pengumuman Pelelangan Prakualifikasi (*vide* bukti C5); -----
- 45.6 Struktur Organisasi ASPARINDO ((*vide* bukti C7);-----
- 45.7 Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Pelelangan (*vide* bukti C8);-----
- 45.8 Ralat Catatan Hasil Evaluasi Dokumen kualifikasi Terlapor III (*vide* bukti C9);---
- 45.9 Ralat Catatan Hasil Evaluasi Dokumen kualifikasi Terlapor II (*vide* bukti C10); ---
- 45.10 Surat Hak Guna Pakai (*vide* bukti C11); -----
- 45.11 Data Harga Jual Ruko/Kios/Los Terlapor II (*vide* bukti C12); -----
- 45.12 Artikel (Pemerintah Kabupaten Sukabumi Bangun Dua Pasar Modern) (*vide* bukti C13);-----
- 45.13 Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak (*vide* bukti C16); -----
- 45.14 Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Palabuhanratu (*vide* bukti C17);-----
- 45.15 Tanda Terima Berkas dengan KPPU (*vide* bukti C18);-----
- 45.16 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Terlapor II tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Cibadak (*vide* bukti C19); -----
- 45.17 Company Profile PT Aprilia Profesional Technology (*vide* bukti C20);-----
- 45.18 Dokumen Pemilihan Pembangunan Pasar Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (BOT) (*vide* bukti C21);-----
- 45.19 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*vide* bukti C22);-----
- 45.20 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*vide* bukti C23);---

- 45.21 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakuilifikasi Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah buku dua dokumen Prakuilifikasi; (*vide* bukti C24); -----
- 45.22 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakuilifikasi Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Palabuhanratu Pola Bangun Guna Serah buku dua Dokumen Prakuilifikasi (*vide* bukti C25); -----
- 45.23 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakuilifikasi Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah buku tiga Dokumen Prakuilifikasi (*vide* bukti C26); -----
- 45.24 Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakuilifikasi Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah buku tiga Dokumen Prakuilifikasi (*vide* bukti C27); -----
46. Menimbang bahwa Terlapor I (Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
47. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (Terlapor II) sebagai berikut; -----
- 47.1 Salinan Akta Nomor 1 tertanggal 4 Agustus 2011 dan Salinan Akta Nomor 5 tertanggal 20 Oktober 2011 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terlapor II yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Indra Tjahja Rinanto (*vide* bukti T17);-----
- 47.2 Foto-foto Pembangunan Pasar Cibadak (*vide* bukti T18);-----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (Terlapor III) sebagai berikut; -----
- 48.1 Salinan Akta Nomor 19 tertanggal 2 Agustus 2011 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Patirindo Tama Bersam yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman (*vide* bukti T20); -----
- 48.2 Surat Perjanjian Kerja Sama antara Indra Adi Pratama dengan Edi Edison, S.H. (*vide* bukti T21); -----
- 48.3 Surat Bank BJB perihal Kerja Sama Pembiayaan Pembelian Los/Kios (*vide* bukti T22);-----
- 48.4 Surat keterangan dari Bank Ganesha kepada Terlapor III (*vide* bukti T23);-----
- 48.5 Berita dari harian surat kabar terkait perkembangan proyek pembangunan pasar (*vide* bukti T24); -----
- 48.6 Foto hasil pembangunan Pasar Palabuhanratu (*vide* bukti T25); -----
- 48.7 Daftar peralatan Terlapor III (*vide* bukti T26);-----

- 48.8 Data Personalia Terlapor III (*vide* bukti T27); -----
49. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B26); -----
51. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): -----
- 51.1 Mengenai Fakta Persidangan;-----
- 51.1.1 Mengenai Bukti penggunaan surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 oleh Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 51.1.1.1 Bahwa Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak, diketahui Terlapor II menggunakan surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 dengan nama perusahaan lain yaitu PT Konsep Cita Cemerlang (*vide* Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu);-----
- 51.1.1.2 Bahwa Berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui Terlapor III menggunakan Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 dengan nama perusahaan lain yaitu PT Bumi Harmoni Indoguna (*vide* Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu);-----
- 51.1.1.3 Bahwa mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang menjadi Direktur Utama Terlapor III telah mengakui bahwa SPT milik Terlapor II memang Nihil dan ketika mengikuti Paket Pekerjaan Pasar Cibadak melampirkan Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) milik perusahaan lain yaitu atas nama PT Bumi Graha (*vide* bukti B21);-----
- 51.1.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan yaitu saudara Herman Setyawan yang dimaksud dengan SPT milik perusahaan yang

bertuliskan nihil berarti perusahaan tersebut memang sama sekali tidak memiliki kegiatan usaha. (*vide* bukti B7);-----

51.1.2 Mengenai kesamaan pengalaman perusahaan milik Terlapor II dan Terlapor III;-----

51.1.2.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu, diketahui Terlapor II dan Terlapor III melampirkan pengalaman perusahaan yang sama dalam pelelangan paket Pasar Cibadak dan Terlapor III juga melampirkan pengalaman perusahaan yang sama dengan Terlapor II pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu, yaitu dengan pengalaman sebagai berikut (*vide* Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu):-----

51.1.2.1.1. Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pademangan Barat milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai Kontrak Rp. 16.431.200.493;-----

51.1.2.1.2. Paket Pembangunan Pasar Pejagalan milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp. 15.543.692.163;-----

51.1.2.1.3. Paket Pembangunan Pasar Enjo dengan kontrak tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai kontrak 15.200.000.000;-----

51.1.2.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui pengalaman perusahaan yang dilampirkan oleh Terlapor II dan Terlapor III antara lain (*vide* Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu):-----

51.1.2.2.1. Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pademangan Barat milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493 merupakan pengalaman perusahaan milik PT Bumi Raya Konstruksindo dengan nama Direktur Utama Giyanto;-----

51.1.2.2.2. Paket Pembangunan Pasar Pejagalan milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp. 15.543.692.163 merupakan pengalaman perusahaan milik PT Konsep Cipta Cemerlang;-----

51.1.2.2.3. Paket Pembangunan Pasar Enjo dengan kontrak tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai kontrak Rp. 15.200.000.000 merupakan pengalaman perusahaan milik PT Konsep Cipta Maju Semesta dengan nama Direktur Utama Giyanto; -----

51.1.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II, diketahui PT Bumi Raya Konstruksindo dan PT Konsep Cipta Maju Semesta merupakan milik dari Saudara Giyanto yang juga pernah menjadi Direktur Utama dari Terlapor II pada waktu mengikuti paket pekerjaan Pasar Cibadak. (*vide* bukti B21);-----

51.1.3 Mengenai Kesamaan dan Keterkaitan Personil;-----

51.1.3.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, Terlapor II dan Terlapor III memiliki personil atau ahli yang sama dengan detail sebagai berikut: (*vide* Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu);-----

Ahli Planologi	Pudjo Priyanto.
Arsitek	Ir. Mertinus Bambang Susetyarto, M.Sc.
Ahli Teknik Bangunan	1. Hartono, S.T. 2. Basyir Akhmad, S.T. 3. Ir. Hj. Rozellynda Mouldy. 4. Ir. Agus Hartanto.
Ahli Teknik Jalan/Parkir	Ir. R. Achmad HardjoNomor
Ahli Sanitasi	Ir. Basrial Agus.
Ahli Hukum (Kontrak)	1. Martawardana Tri Prasmono, S.H. 2. Dony Prasojo, S.H.
Ahli Ekonomi (Marketing)	Muharrakmah Intan Mustika, S.E.

Ahli Ekonomi (Pengelolaan Pasar)	1. Drs. Tasori, M.M. 2. Ivo Edwin Aryanto, S.E. 3. Tasori, M.M.
Ahli Ekonomi (Akuntansi)	Dr. H.M. Achsin, S.E., S.H., M.M. Ak, CPA.

51.1.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, mengenai adanya kesamaan personil atau ahli antara Terlapor II dengan Terlapor III dikarenakan yang bertugas melakukan penyusunan dokumen Terlapor II adalah Saudara Tono selaku staf dari Terlapor II (*vide* bukti B24); -----

51.1.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui bahwa personil atau ahli yang berada pada Terlapor II sama dengan personil atau ahli yang berada pada Terlapor III. (*vide* bukti B24); -----

51.1.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II, diketahui bahwa penyusunan Dokumen Terlapor II untuk paket pekerjaan Pasar Cibadak dilakukan oleh Saudara Giyanto yang pada saat pelelangan berjalan masih menjabat selaku Direktur Utama Terlapor II serta di bantu oleh Saudara Fauzan sebagai staf pada bagian *engineering*, Saudara Zainudin sebagai staf pada bagian keuangan dan Saudara Tono sebagai staf pada bagian teknik dan administrasi. (*vide* bukti B21);

51.1.4 Mengenai Kesamaan dalam Dokumen Penawaran;-----

51.1.4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, yaitu: -----

51.1.4.1.1. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama pada paket pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu berupa: singkatan Usaha Kecil dan Mengengah (UKM) seharusnya adalah Usaha Kecil dan

Menengah di Bagian I Pendahuluan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor III. (*vide C22-C27*);-----

51.1.4.1.2. Bahwa terdapat kesamaan di bagian Konsep Dasar Perencanaan Pasar Tradisional Semi Modern untuk paket Pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu pada dokumen penawaran Terlapor II, PT Patirindo Tama dan Terlapor IV. (*vide C22-C27*); -

51.1.4.1.3. Bahwa terdapat tulisan “dibuat oleh PT Pola Mitra Jaya” pada dokumen *master schedule* yang terdapat di dalam dokumen penawaran Terlapor III pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu. (*vide C23, 25, C26*); --

51.1.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II karena yang bertugas menyusun dokumen Terlapor II adalah Saudara Tono selaku staf dari Terlapor II. (*vide bukti B21*);-----

51.1.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II, diketahui bahwa penyusunan dokumen Terlapor II untuk paket pekerjaan Pasar Cibadak dilakukan oleh Saudara Giyanto yang pada saat pelelangan berjalan masih menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II serta di bantu oleh Saudara Fauzan sebagai staf di bagian *engineering*, Saudara Zainudin sebagai staf di bagian keuangan dan Saudara Tono sebagai staf di bagian teknik dan administrasi. (*vide bukti B21*);-----

51.1.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep pasar dan gambar arsitektur untuk paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO. (*vide bukti B17*);-----

51.1.5 Mengenai kesamaan kualifikasi/badan hukum/kemitraan, Bahwa pada dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III yang dimasukkan untuk

SALINAN

mengikuti proses seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak, terdapat kesamaan kualifikasi/badan hukum/kemitraan sebagai berikut: (*vide* C22, C24, C27); -----

	Terlapor II	Terlapor III
Jasa Konsultan Penyusunan DED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013
Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur : Bangunan Non Perumahan Lainnya; Gred 7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012
Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksanan Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksanan Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Mekanikal Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011. ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011

51.1.6 Mengenai kesamaan daftar peralatan dengan dukungan dari perusahaan yang sama, Bahwa dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III yang dimasukkan untuk mengikuti seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak terdapat kesamaan daftar peralatan dengan dukungan dari perusahaan yang sama (PT Utomo Pratama Semesta) dengan detail sebagai berikut: (*vide* C22, C24, C27); -----

Theodolite	PT. Utomo Pratama Semesta
Camera	PT. Utomo Pratama Semesta
Personal Computer lengkap dengan printer	PT. Utomo Pratama Semesta
Altimeter / GPS	PT. Utomo Pratama Semesta
Alat Expose (Infocus / Notebook)	PT. Utomo Pratama Semesta
Excavator 2 unit	PT. Utomo Pratama Semesta

Dumptruck 4 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Pompa air 1 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Fondase bored pile/pile driver hampper 1 unit	PT. Utomo Pratama Semesta
Concrete mixer	PT. Utomo Pratama Semesta
Peralatan pengaspalan hotmix (asphal distributor, asphal finisher, tandem, roller, tire roller, pneumatic)	PT. Utomo Pratama Semesta
Peralatan tukang lainnya	PT. Utomo Pratama Semesta

51.1.7 Mengenai kesamaan desain gambar *site plan* pasar;-----

51.1.7.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu, terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yaitu: (*vide* C22-C27); -----

51.1.7.1.1. Bahwa terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi;-----

51.1.7.1.2. Bahwa terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;-----

51.1.7.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto, S.T. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui bahwa Saudara Giyanto merupakan anggota ASPARINDO dan para anggota ASPARINDO dapat mengakses serta mendapatkan data seperti desain maupun contoh dari gambar-gambar pasar yang sudah di bangun dari ASPARINDO. (*vide* bukti B24); -----

51.1.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep dan gambar untuk paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin Saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO. (*vide* bukti B17); -----

51.1.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari SAPPK (Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) Institut Teknologi Bandung yaitu Ir. Indra Budiman Syamwil, M.Sc., Ph.D., diketahui bahwa gambar usulan desain teknis

Pembangunan Pasar Cibadak pada Terlapor II dan Terlapor III serta Pembangunan Pasar Palabuhanratu pada Terlapor III dan Terlapor IV termasuk dalam kategori *template* dan gambar tersebut dapat dibangun di mana saja. (*vide* bukti B16);-----

51.1.8 Mengenai Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis dalam Dokumen Penawaran (*vide* C22-C27); -----

51.1.8.1 Bahwa detail usulan ekonomis yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi Paket Pembangunan Pasar Cibadak adalah sebagai berikut;-----

	Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV
Total Investasi	50,415,870,000	35,737,240,000	42,186,650,000
Pedagang Lama :			
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,000,000	12,000,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000	9,000,000
Pedagang Baru :			
Kios Ukuran 4 M2	13,800,000	14,400,000	14,400,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000	10,800,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lt	15,000,000	14,400,000	15,600,000
penghapusan asset	480,000,000	400,000,000	400,000,000
bagi hasil penjualan kios	3,100,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,200,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000

51.1.8.2 Bahwa detail usulan ekonomis yang terdapat dalam dokumen Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu adalah sebagai berikut;-----

	Terlapor III	Terlapor IV
Total Investasi	100,106,900,000	62,994,170,000
Pedagang Lama :		
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,500,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000
Pedagang Baru :		
Kios Ukuran 4 M2	13,200,000	15,000,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lantai	13,000,000	13,000,000
penghapusan asset	150,000,000	300,000,000
bagi hasil penjualan kios	5,000,000,000	2,500,000,000
kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,100,000,000	1,000,000,000

51.1.9 Mengenai Peran ASPARINDO; -----

- 51.1.9.1 Bahwa ASPARINDO telah memberikan data berupa konsep dan gambar pekerjaan Pembangunan Pasar Palabuhanratu kepada Terlapor IV. (*vide* bukti B17); -----
- 51.1.9.2 Bahwa ASPARINDO memberikan akses kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV selaku anggota ASPARINDO untuk dapat mengakses data berupa konsep, *template* desain proyek Pembangunan Pasar yang telah dibangun maupun yang akan dibangun. (*vide* bukti B17);-----
- 51.1.10 Mengenai penilaian Tim Seleksi terhadap Dokumen Penawaran PT Aprotech;-----
- 51.1.10.1 Bahwa Tim Seleksi dengan sengaja tidak melakukan penilaian terhadap item-item seperti sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, sanitasi, MCK dan pengelolaan sampah yang terdapat di dalam dokumen penawaran PT Aprotech khususnya pada desain gambar *site plan* PT Aprotech sehingga menghilangkan poin penilaian dari PT Aprotech. (*vide* bukti B10); -----
- 51.1.10.2 Bahwa berdasarkan dokumen berupa hasil presentasi desain gambar *site plan* kepada tim seleksi pada tanggal 16 Juli 2011 yang diberikan kepada Majelis Komisi dalam persidangan, diketahui bahwa item-item seperti sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, sanitasi, MCK dan pengelolaan sampah telah terdapat di dalam presentasi desain gambar *site plan* PT Aprotech dan telah dipresentasikan serta dijelaskan kepada Tim Seleksi. (*vide* Dokumen Presentasi Desain milik PT Aprotech);--
- 51.1.10.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Palabuhanratu, diketahui bahwa Tim Seleksi tidak mencantumkan item-item seperti sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, sanitasi, MCK dan pengelolaan sampah pada tabel penilaian. (*vide* C23, C25, C26);-----
- 51.1.11 Tentang batas waktu pengunduran pemasukan dokumen pra-kualifikasi;--
- 51.1.11.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Seleksi pada tanggal 10 Mei 2011, hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu pukul 14.00 WIB, pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu hanya terdapat 2 perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV dan PT

Bangun Jaya Alia sedangkan pada paket pekerjaan Pasar Cibadak hanya terdapat 3 perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV, PT Alpindo Mitra Baja dan PT Multi Kreasi Develindo. (*vide* bukti B22); -----

51.1.11.2 Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Seleksi, alasan melakukan pemunduran waktu untuk pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi karena mengingat sifat dan jenis pelelangan yang mensyaratkan batas minimal 5 (lima) badan hukum yang harus mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi (*vide* bukti B22); -----

51.1.12 Mengenai *post bidding* yang dilakukan oleh Tim Seleksi;-----

51.1.12.1 Bahwa *post bidding* berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab I C.3 (a) 2. pengertian *post bidding* yaitu apabila pejabat pengadaan merubah substansi penawaran, atau calon penyedia barang/jasa menambah atau mengurangi atau merubah penawarannya setelah penawaran dibuka;-----

51.1.12.2 Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Cibadak pada BAB I Bagian Umum pada huruf A dijelaskan bahwa dokumen kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (*vide* C21);-----

51.1.12.3 Bahwa berdasarkan keterangan Tim Seleksi, diketahui bahwa Tim Seleksi melakukan ralat terhadap data personil atau ahli milik Terlapor II dan Terlapor III setelah lelang ini masuk dalam perkara di KPPU. (*vide* bukti B22); -----

51.1.12.4 Bahwa Tim Seleksi juga telah membuat berita acara ralat terhadap kualifikasi badan hukum untuk Terlapor II dan Terlapor III setelah proses lelang ini selesai dan telah di tentukan pemenang. (*vide* C9, C10);-----

51.1.13 Mengenai penilaian Kualifikasi Badan Usaha/Badan Hukum/Kemitraan Terlapor II dan Terlapor III;-----

51.1.13.1 Bahwa berdasarkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui bahwa Terlapor II dan PT. Patirindo Tama Bersama menggunakan jasa konsultan yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya (SBU) sebelum proses Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak selesai ditentukan calon pemenangnya dengan detail sebagai berikut: (*vide* C22, C24, C27);-----

51.1.13.1.1. PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur : Bangunan Non Perumahan Lainnya; *Grade 7*; -----

51.1.13.1.2. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir;-----

51.1.13.1.3. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan;-----

51.1.13.2 Bahwa berdasarkan keterangan Tim Seleksi, diketahui bahwa Tim Seleksi tetap memberikan nilai kepada jasa konsultan Terlapor II dan Terlapor III yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya dengan alasan Tim Seleksi tidak mencermati lebih lanjut mengenai masa berakhirnya kontrak atau perjanjiannya dengan detail sebagai berikut: (*vide* bukti B22);-----

51.1.13.2.1. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur: Bangunan Non Perumahan Lainnya; Gred 7 dengan mendapatkan nilai akhir 5.00. (*vide* C22, C24, C27); -----

- 51.1.13.2.2. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir dengan mendapatkan nilai akhir 1.00. (*vide* C22, C24, C27);-----
- 51.1.14 Mengenai syarat pra-kualifikasi pengalaman jasa pengelolaan pasar dan personil ekonomi manajemen pengelolaan pasar;-----
- 51.1.14.1 Bahwa di dalam dokumen pemilihan pra-kualifikasi terdapat persyaratan kualifikasi badan usaha untuk jasa pengelolaan pasar tradisional dengan bobot penilaian 5 (lima);-----
- 51.1.14.2 Bahwa di dalam dokumen pemilihan pra-kualifikasi lelang Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu terdapat persyaratan personil ahli ekonomi pengelolaan pasar 2 (dua) orang dengan bobot penilaian 7 (tujuh);-----
- 51.1.14.3 Bahwa untuk mendapatkan nilai atau memenuhi bobot 5 (lima) di dalam pra-kualifikasi untuk syarat kualifikasi badan usaha untuk jasa pengelolaan pasar tradisional harus memiliki sertifikat ASPARINDO. Hal ini dibuktikan dengan KTA ASPARINDO (Terlapor IV KTA ASPARINDO Nomor 82.KTA/ASP/00010, Terlapor III KTA ASPARINDO Nomor 82.KTA/ASP/00008, Terlapor II KTA ASPARINDO Nomor 82.KTA/ASP/00007). (*vide* C22-C27);-----
- 51.1.14.4 Bahwa untuk mendapatkan nilai atau memenuhi bobot 7 (tujuh) di dalam pra-kualifikasi untuk syarat personil ahli ekonomi pengelolaan pasar juga harus dibuktikan dengan sertifikat ASPARINDO. Di dalam penilaian kualifikasi Terlapor IV untuk evaluasi pra-kualifikasi lelang Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu Sukabumi tertulis ahli ekonomi adalah Sunarto, S.H., M.M., Ernis Faisyal, S.Sos., sertifikat ASPARINDO. (*vide* C22-C27);-----
- 51.1.14.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Rohaniah selaku Direktur Utama PT Galih Medan Persada, diketahui bahwa Ibu Rohaniah tidak melihat adanya persyaratan terkait ASPARINDO di dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang diberikan oleh Terlapor I serta Terlapor I tidak menjelaskan adanya tambahan 5 (lima) poin bagi badan hukum yang

memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) ASPARINDO. (*vide* bukti B4);-----

51.1.14.6 Bahwa berdasarkan dokumen pemilihan pekerjaan Pembangunan Pasar Cibadak, diketahui bahwa tidak terdapat persyaratan yang mengacu pada sertifikat ASPARINDO di bagian kualifikasi Badan Usaha/Badan Hukum/Kemitraan khususnya pada Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional. Penilaian poin 7 untuk syarat personil ahli ekonomi pengelolaan pasar dibuktikan dengan adanya sertifikat ASPARINDO serta tidak ada ketentuan yang mengatur penambahan 5 (lima) poin bagi badan hukum yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) ASPARINDO. (*vide* C21);-----

51.1.15 Mengenai penilaian pengalaman terhadap Terlapor II dan Terlapor III pada Paket Pembangunan Pasar Cibadak;-----

51.1.15.1 Bahwa berdasarkan dokumen laporan hasil pelaksanaan pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui bahwa Terlapor II dan PT. Patirindo Tama Bersama menggunakan jasa konsultan yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya (SBU) sebelum proses Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak selesai ditentukan calon pemenangnya dengan detail sebagai berikut: (*vide* C22, C24, C27);-----

51.1.15.1.1. PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur : Bangunan Non Perumahan Lainnya; Gred 7.;-----

51.1.15.1.2. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir;-----

51.1.15.1.3. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan;-----

- 51.1.15.2 Bahwa Terlapor I tetap melakukan penilaian terhadap jasa konsultan Terlapor II dan Terlapor III walaupun Sertifikat Badan Usaha (SBU) konsultan yang digunakan telah habis; ----
- 51.1.15.3 Bahwa Terlapor I tetap memberikan nilai maksimal pada saat evaluasi kualifikasi yaitu nilai 30 untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 untuk kemampuan dasar perusahaan kepada Terlapor II, padahal Terlapor II tidak mempunyai pengalaman untuk melakukan pekerjaan pasar dan belum pernah melakukan pekerjaan apapun karena secara faktual Terlapor II baru berdiri pada tahun 2010;-----
- 51.1.15.4 Bahwa pengalaman yang dipakai oleh Terlapor II adalah pengalaman perusahaan lain yang dimiliki oleh Saudara Giyanto yang secara faktual pada saat proses tender adalah Direktur Utama Terlapor II dan setelah penetapan pemenang Saudara Giyanto menjadi Direktur Utama Terlapor III;-----
- 51.2 Mengenai Analisis Investigator;-----
- 51.2.1 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 51.2.1.1 Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 51.2.1.2 Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam lelang ini terjadi antara Terlapor II sebagai Terlapor II, Terlapor III sebagai Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai Terlapor IV; -----
- 51.2.1.3 Bahwa perilaku/tindakan persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut; -----
- 51.2.1.3.1. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan, adanya kesamaan personil atau ahli, Kesamaan Pengalaman Perusahaan, Kesamaan Peralatan, Kesamaan Bukti Kualifikasi Badan Hukum di dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III karena dokumen tersebut disusun oleh orang yang sama yaitu Saudara Tono selaku staf

teknik dan administrasi dari Terlapor II (*vide* bukti B21, C22, C24, C27);-----

51.2.1.3.2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan mengenai poin kesamaan pengalaman perusahaan, bahwa pengalaman perusahaan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pengalaman milik Saudara Giyanto yang pada saat mengikuti lelang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II. (*vide* C22-C27);-----

51.2.1.4 Bahwa perilaku/tindakan persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai berikut;-----

51.2.1.4.1. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta persidangan pada poin kesamaan dokumen penawaran dan peran ASPARINDO, bahwa data dalam pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bersumber dari Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi yang memperoleh data tersebut dari salah satu pengurus ASPARINDO yaitu Saudara Suhendro (bukti mengacu pada *vide* Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV pada tanggal 22 April 2013). Hal ini mengacu pada fakta yang ditemukan di dalam dokumen hasil pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu yaitu dengan adanya;-----

- a. Kesamaan kesalahan pengetikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Fakta Persidangan;
- b. Kesamaan Gambar Desain Pasar sebagaimana telah diuraikan pada bagian Fakta Persidangan;
- c. Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis Dalam Dokumen Penawaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian Fakta Persidangan; -----
- d. Adanya tulisan “Dibuat oleh Terlapor IV” pada dokumen *master schedule* untuk Paket

Pembangunan Pasar Palabuhanratu yang disampaikan Terlapor III;-----

51.2.2 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

51.2.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal menurut Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

51.2.2.2 Bahwa persekongkolan vertikal dalam lelang ini terjadi antara Terlapor I dengan Terlapor II sebagai Terlapor II, Terlapor III sebagai Terlapor III dan Terlapor IV sebagai Terlapor IV; -----

51.2.2.3 Bahwa perilaku tindakan/persekongkolan vertikal tersebut dilakukan dalam bentuk; -----

51.2.2.3.1. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang bukti penggunaan surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 oleh Terlapor II dan Terlapor III, bahwa Tim Seleksi telah dengan sengaja meloloskan Terlapor II dan Terlapor III pada tahap administrasi meskipun Terlapor II dan Terlapor III menggunakan surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010. Hal ini dilakukan Tim Seleksi untuk memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III agar dapat lolos ke tahap penawaran dan menjadi pemenang. (*vide* C22-C27, B21);-----

51.2.2.3.2. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin kesamaan dokumen penawaran, bahwa Tim Seleksi telah dengan sengaja mengabaikan fakta – fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

- 51.2.2.3.3. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang penilaian Terlapor I terhadap Dokumen Penawaran PT Aprotech, Terlapor I telah dengan sengaja tidak melakukan penilaian terhadap item seperti sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, sanitasi, MCK dan pengelolaan sampah yang terdapat di dokumen penawaran khususnya pada desain gambar *site plan* pada paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabuhanratu untuk mengurangi poin dari PT Aprotech dan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang dalam paket pekerjaan pembangunan Pasar Palabuhanratu. (*vide* Bukti B11, I5, C23, C25, C26);-----
- 51.2.2.3.4. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang batas waktu pengunduran pemasukkan dokumen pra-kualifikasi, bahwa adanya pengunduran waktu yang dilakukan oleh Tim Seleksi pada paket pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor III dan Terlapor II agar dapat mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi. *vide* bukti B22); -----
- 51.2.2.3.5. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, bahwa Terlapor I telah dengan sengaja melakukan tindakan *post bidding* dengan cara melakukan ralat terhadap data personil atau ahli milik dari Terlapor II dan Terlapor III setelah lelang ini masuk dalam perkara di KPPU serta membuat berita acara ralat terhadap kualifikasi badan hukum Terlapor II dan Terlapor III setelah proses lelang ini telah selesai dan telah ditentukan

pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Seleksi dari awal telah dengan sengaja mengabaikan dan membiarkan adanya kesamaan personil atau ahli dari Terlapor II dan Terlapor III serta telah memproyeksikan sejak awal kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pemenang pada paket pekerjaan pembangunan Cibadak dan Pasar Palabuhanratu. (mengacu bukti *vide* dokumen pemilihan paket pekerjaan pembangunan Pasar Cibadak, *vide* Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor I pada tanggal 1 Mei 2013 dan *vide* dokumen Berita Acara Ralat Kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III); -----

51.2.2.3.6. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang penilaian kualifikasi badan hukum Terlapor II dan Terlapor III, bahwa Tim seleksi telah dengan sengaja memberikan penilaian kepada jasa konsultan milik Terlapor II dan Terlapor III yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya sebelum proses pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak selesai di tentukan calon pemenangnya untuk memberikan penambahan poin kepada Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III menjadi pemenang. (mengacu bukti *vide* Dokumen Hasil Laporan hasil Pelaksanaan Pelelangan Prakuualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak, *vide* bukti B22); -----

51.2.2.3.7. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan pada bagian fakta persidangan pada poin tentang syarat-syarat pra-kualifikasi pengalaman jasa pengelolaan pasar dan personil ekonomi manajemen pengelolaan pasar, bahwa Tim Seleksi telah dengan sengaja menerapkan

persyaratan ASPARINDO pada persyaratan personil ahli ekonomi pengelolaan pasar dengan penilaian poin 7 dan penambahan poin 5 untuk badan hukum yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) ASPARINDO. Hal ini dilakukan Tim Seleksi untuk memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagai anggota ASPARINDO untuk mendapatkan poin lebih dan menjadi pemenang. (mengacu bukti *vide* Dokumen Hasil Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu dan *vide* bukti B3 dan B4);-----

- 51.3 Mengenai Kesimpulan Investigator, Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisis terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah melanggar pasal 22 Undang-undang 5 tahun 1999 Dalam Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* - BOT) Kabupaten Sukabumi;-----
52. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-29): -----
- 52.1 Berkenaan pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi serta batas minimal pemasukan penawaran dokumen prakualifikasi;
- 52.1.1 Tidak ada tindakan-tindakan baik yang secara langsung dan/atau tidak langsung dari TERLAPOR I untuk memfasilitasi peserta(-peserta) lelang umum Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah atau *Built Operate Transfer* – BOT di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut “**Proyek BOT**”) yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam lelangan umum Proyek BOT; -----
- 52.1.2 Berikut ini fakta-fakta yang sebenarnya terjadi mengenai pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula; -----
- 52.1.2.1 Bahwa berdasarkan halaman 18 angka 6.1.c Kerangka Acuan Kerja (Kerangka Acuan Kerja untuk selanjutnya disebut “**KAK**”) (i) Pembangunan Pasar Cibadak, Kecamatan Cibadak,

Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*); dan (ii) Pembangunan Pasar Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*), dinyatakan bahwa “*pemasukan dokumen prakualifikasi, batas atas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi yaitu dari 02 Mei s.d. 10 Mei 2011*”;-----

52.1.2.2 Bahwa berdasarkan tanda terima Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah *Build Operate Transfer* (BOT) Pasar Cibadak;-----

No	Nama Perusahaan	Hari/Tanggal	Jam
1	TERLAPOR II	Senin/09 Mei 2011	13.00
2	TERLAPOR IV	Selasa/10 Mei 2011	11.30
3	PT ALPINDO MITRA	Selasa/10 Mei 2011	12.45
4	PT MULTI KREASI DEVELINDO	Selasa/10 Mei 2011	13.20
5	TERLAPOR III	Selasa/10 Mei 2011	n/a

52.1.2.3 Bahwa berdasarkan tanda terima Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah *Build Operate Transfer* (BOT) Pasar Palabuhanratu; -----

No	Nama Perusahaan	Hari/Tanggal	Jam
1	TERLAPOR IV	Selasa/10 Mei 2011	11.30
2	PT BANGUN JAYA ALIA	Selasa/10 Mei 2011	13.35
3	PT GALIH MEDAN PERKASA	Selasa/10 Mei 2011	n/a
4	PT APROTECH	Selasa/10 Mei 2011	n/a
5	TERLAPOR III	Selasa/10 Mei 2011	n/a

52.1.2.4 Bahwa batas atas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi yang semula ditetapkan oleh TERLAPOR I adalah tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB diundur dan diperpanjang sampai dengan jam 18.00 WIB berdasarkan kesepakatan (*vide*, Berita Acara Persetujuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran) dari beberapa peserta lelang umum Proyek BOT sebagai berikut: (i) PT MULTI KREASI DEVELINDO; (ii) PT APROTECH; (iii)

PT GALIH MEDAN PERKASA; (iv) TERLAPOR III; (v) PT BANGUN JAYA ALIA; dan (vi) TERLAPOR II;-----

52.1.2.5 Bahwa pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula dikarenakan pada tanggal 10 Mei 2011 sekitar siang menjelang sore hari telah terjadi kemacetan di ruas jalan dari Jakarta menuju Sukabumi (tempat Sekretariat TERLAPOR I), oleh karenanya beberapa peserta lelang umum Proyek BOT mengalami kesulitan untuk menyampaikan dokumen Pra-kualifikasi mengikuti jadwal semula yang ditetapkan oleh TERLAPOR I; -----

52.1.2.6 Bahwa tidak benar apabila pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula menguntungkan TERLAPOR II, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebab apabila kita menelaah tanda terima Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah *Build Operate Transfer* (BOT) dari (i) Pasar Cibadak; dan (ii) Pasar Palabuhanratu, maka dapat disimpulkan bahwa TERLAPOR II, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV adalah sebagai pihak yang dirugikan oleh karena pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula; -----

52.1.2.7 Bahwa pihak yang diuntungkan dari apabila pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula adalah (i) PT GALIH MEDAN PERKASA; dan (ii) PT APROTECH, sedangkan kedua perusahaan ini adalah pihak yang kalah dalam lelang umum kedua Proyek BOT (*in casu*, Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu); -----

52.1.2.8 Bahwa berdasarkan penetapan ketiga angka 2 Keputusan Kadis Diskoperindag (untuk selanjutnya disebut “Kadis Diskoperindag”) Nomor 511.2/798/PSR tertanggal 17 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* – BOT) Pada Dinas Koperasi,

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut “SK Penunjukan”), TERLAPOR I mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan dokumen seleksi;-----

52.1.2.9 Bahwa berdasarkan penetapan ketiga angka 7 Keputusan Kadis Diskoperindag Nomor 511.2/798/PSR tertanggal 17 Maret 2011 tentang Penunjukan Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2011, TERLAPOR I mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----

52.1.2.10 Bahwa berdasarkan angka 6.a).2.e. Lampiran I tentang Uraian Tahapan Tata Cara Kerjasama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah (untuk selanjutnya disebut “**Permendagri Nomor 22/2009**”), berikut kami kutip: “*Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi*”;-----

52.1.2.11 Bahwa berdasarkan angka 6.a).2.e Permendagri Nomor 22/2009, TERLAPOR I menetapkan syarat bahwa batas minimal Dokumen Pra-kualifikasi dari masing-masing peserta lelang umum Proyek BOT yang harus masuk ke Sekretariat TERLAPOR I pada tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB adalah sejumlah 5 (lima) Dokumen Pra-kualifikasi per Proyek BOT (*in casu*, Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu);-----

52.1.2.12 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB Dokumen Pra-kualifikasi yang masuk dari masing-masing peserta lelang umum per Proyek BOT kurang dari 5 (lima) Dokumen Pra-kualifikasi hal ini dikarenakan pada tanggal 10 Mei 2011 sekitar siang menjelang sore hari telah terjadi kemacetan lalu-lintas di ruas jalan dari Jakarta menuju Sukabumi (tempat Sekretariat TERLAPOR I), oleh karenanya beberapa peserta lelang umum Proyek BOT mengalami kesulitan untuk

menyampaikan Dokumen Pra-kualifikasi mengikuti jadwal semula yang ditetapkan oleh TERLAPOR I;-----

52.1.2.13 Bahwa Permendagri Nomor 22/2009 tidak memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih lanjut atau acuan teknis apabila pada tahapan pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi kurang dari 5 (lima) Dokumen Pra-kualifikasi. Oleh karenanya TERLAPOR I menetapkan bahwa apabila per tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB Dokumen Pra-kualifikasi yang diterima oleh TERLAPOR I kurang dari 5 (lima) Dokumen Pra-kualifikasi per Proyek BOT, maka TERLAPOR I akan mengulang prosedur lelang umum BOT dari awal;-----

52.1.2.14 Bahwa konsekuensi logis dari pengulangan prosedur lelang umum BOT, tentunya akan memerlukan tambahan biaya, waktu dan beban moril (pikiran). Berdasarkan pertimbangan tersebut, TERLAPOR I mencoba untuk menghindari terjadinya pengulangan prosedur lelang umum BOT dengan cara melakukan pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan Dokumen Pra-kualifikasi dari jadwal semula dengan catatan tindakan tersebut disetujui oleh semua peserta lelang umum Proyek BOT;-----

52.1.2.15 Bahwa upaya penghindaran terjadinya pengulangan prosedur lelang umum BOT didasarkan pada keadaan/kejadian (i) yang tidak bisa dihindari atau di luar dari batas kemampuan manusia untuk mencegahnya; dan (ii) yang tidak bisa diduga (*force majeure*), bukan didasarkan pada suatu keadaan yang direayasa oleh TERLAPOR I dan/atau PARA TERLAPOR dan/atau para peserta lelang umum Proyek BOT, bukan didasarkan pada tindakan rekayasa atau konspirasi untuk menguntungkan salah satu peserta lelang umum Proyek BOT; -

52.2 Berkenaan keanggotaan asosiasi pengelola pasar indonesia;-----

52.2.1 Bahwa TERLAPOR I tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap peserta(-peserta) lelang umum Proyek BOT, perihal tuduhan Investigator dalam halaman 27 angka 36.b.(1) Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

52.2.2 Berikut ini fakta-fakta yang sebenarnya terjadi mengenai pemberian nilai lebih kepada peserta(-peserta) lelang umum Proyek BOT yang masuk

dalam keanggotaan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**ASPARINDO**”); -----

52.2.2.1 Bahwa berdasarkan (i) angka 6.a).1.e.5). Permendagri Nomor 22/2009; (ii) angka 6.a).2.d. Permendagri Nomor 22/2009 dan (iii) penetapan ketiga angka 2 SK Penunjukan, TERLAPOR I mempunyai tugas dan kewenangan untuk menetapkan dokumen seleksi dan untuk melakukan penilaian bonafiditas peserta Proyek BOT; -----

52.2.2.2 Bahwa Permendagri Nomor 22/2009 tidak memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih lanjut mengenai kriteria(-kriteria) atau parameter(-parameter) apa saja yang dimaksud dengan “*informasi lain yang menunjang*”; -----

52.2.2.3 Bahwa oleh karena tidak ada referensi resmi lainnya mengenai kalimat “*informasi lain yang menunjang*”, maka sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh: (i) penetapan ketiga angka 2 SK Penunjukan; (ii) angka 6.a).1.e.5). Permendagri Nomor 22/2009; dan (iii) angka 6.a).2.d. Permendagri Nomor 22/2009, TERLAPOR I mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menentukan dokumen-dokumen tambahan apa saja yang akan dipakai dalam sistem nilai atau *Sistem Nilai* (“**Sistem Nilai**”) untuk menyeleksi peserta lelang umum Proyek BOT; -----

52.2.2.4 Bahwa syarat sebagai anggota ASPARINDO bukan merupakan syarat mutlak/wajib dari keikutsertaan peserta lelang umum Proyek BOT. Keanggotaan ASPARINDO hanya memberikan nilai tambah dalam Sistem Nilai, tidak serta-merta menggugurkan peserta lelang umum Proyek BOT; -----

52.2.2.5 Bahwa Peserta lelang umum Proyek BOT yang memiliki keanggotaan ASPARINDO tidak serta merta dimenangkan di lelang umum Proyek BOT, demikian pula dengan peserta yang tidak memiliki keanggotaan ASPARINDO tidak serta merta digugurkan di lelang umum Proyek BOT; -----

52.2.2.6 Bahwa latar belakang TERLAPOR I memberikan nilai tambah (nilai 5 dari 100) terhadap peserta lelang umum BOT yang memiliki Keanggotaan ASPARINDO, dikarenakan: (i) ASPARINDO sebagai satu-satunya asosiasi pedagang pasar di

Indonesia; (ii) ASPARINDO adalah sebagai satu-satunya asosiasi pedagang pasar yang sampai saat ini konsisten untuk memperjuangkan hak-hak dari pedagang pasar tradisional di Indonesia, bukan dikarenakan keikutsertaan Drs. Asep Japar, M.M selaku Kadis Diskoperindag Perindustrian, Pedagangan dan Koperasi Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu pengurus ASPARINDO; dan (iii) berdasarkan pandangan TERLAPOR I, adalah tidak berlebihan apabila TERLAPOR I memberikan bobot nilai 5 (lima) untuk kualifikasi badan usaha/badan hukum/ kemitraan yang memiliki Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional. Hal ini karena kegiatan yang paling penting untuk Proyek BOT adalah kegiatan pengelolaan dan kegiatan konstruksi, oleh karenanya sangat logis apabila TERLAPOR I memberikan bobot nilai 5 (lima) untuk peserta yang mempunyai jasa pengelolaan; -----

52.2.2.7 Bahwa apabila benar TERLAPOR I memberikan “perlakuan istimewa” kepada peserta lelang umum Proyek BOT yang memiliki keanggotaan ASPARINDO, maka seharusnya hanya peserta lelang umum Proyek BOT yang memiliki keanggotaan ASPARINDO yang akan menang dalam lelang umum Proyek BOT. Namun fakta yang terjadi adalah PT APROTECH selaku Pemenang Cadangan II untuk Proyek BOT Pasar Palabuhanratu bukan merupakan anggota dari ASPARINDO, sehingga tuduhan Investigator bahwa TERLAPOR I memberikan “perlakuan istimewa” kepada peserta lelang umum Proyek BOT yang memiliki keanggotaan ASPARINDO tidak terbukti dan tidak berdasar; -----

52.2.2.8 Bahwa TERLAPOR I tidak pernah mensyaratkan kepada peserta Proyek BOT untuk meyerahkan bukti keanggotaan di ASPARINDO, yang dinyatakan dalam Dokumen Pra-kualifikasi Lelang umum Badan Hukum, berkenaan dengan faktor yang dinilai untuk kualifikasi badan usaha/badan hukum/ kemitraan adalah memiliki Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional;

52.2.2.9 Bahwa bobot nilai yang diberikan kepada peserta yang memiliki bukti Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional adalah sebesar 5 (lima) dari 100 (seratus); -----

- 52.3 Berkenaan pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen perpajakan serta klarifikasi dokumen perpajakan milik Terlapor II; -----
- 52.3.1 Bahwa apabila TERLAPOR I hanya berpatokan pada angka 6.a).2.d.8). Permendagri Nomor 22/2009, maka peserta(-peserta) lelang umum Proyek BOT hanya perlu melampirkan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak dari peserta Proyek BOT. TERLAPOR I mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menentukan dokumen-dokumen tambahan apa saja yang akan dipakai dalam sistem nilai atau *Merit Point System* (“**Sistem Nilai**”) untuk menyeleksi peserta Proyek BOT, namun TERLAPOR I karena kewenangannya menetapkan standar yang lebih tinggi dari angka 6.a).2.d.8). Permendagri Nomor 22/2009 yaitu peserta lelang umum Proyek BOT diwajibkan bukan hanya melampirkan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak namun juga diwajibkan untuk melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: (i) foto kopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan/SPT tahun 2010 atau Fiskal tahun 2010; dan (ii) foto kopi Surat Setoran Pajak/SSP PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) bulan terakhir (Januari, Februari dan Maret tahun 2011); ---
- 52.3.2 Bahwa berdasarkan penetapan ketiga tentang Tugas dan Kewenangan TERLAPOR I SK Penunjukan, TERLAPOR I tidak mempunyai kewenangan dan /atau kewajiban untuk memeriksa dan memverifikasi apakah TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak(-pajak) kepada Negara terkait dengan proyek-proyek peserta(-peserta) terdahulu dan/atau sedang berjalan; -----
- 52.3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 32 *juncto* Pasal 44 UU KUP, pihak yang mempunyai kewenangan dan/atau kewajiban untuk memeriksa dan memverifikasi suatu badan hukum dan/atau perorangan telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak adalah (i) Direktorat Jenderal Pajak; dan (ii) Penyidik;-----
- 52.3.4 Bahwa apabila TERLAPOR I melakukan tindakan memeriksa dan memverifikasi apakah TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak(-pajak) kepada Negara terkait dengan proyek-proyek peserta(-peserta) terdahulu dan/atau sedang berjalan, maka TERLAPOR I telah bertindak di luar dari pada kewenangannya dan melanggar hukum; -----

- 52.3.5 Bahwa tidak ada anggota dari TERLAPOR I yang (i) mempunyai latar belakang keahlian di bidang perpajakan; dan (ii) menjadi pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan, oleh karenanya TERLAPOR I tidak mempunyai keahlian untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen pajak milik TERLAPOR II dan TERLAPOR III atau peserta lelang umum Proyek BOT;-----
- 52.3.6 Bahwa TERLAPOR I telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan (i) SK Pengangkatan; dan (ii) Permendagri Nomor 22/2009 dengan hanya menerima dokumen-dokumen pajak dari peserta(-peserta) lelang umum Proyek BOT, sehingga tuduhan Investigator bahwa TERLAPOR I mengabaikan fakta terkait bukti pelunasan pajak dan seolah-olah adalah tugas dan kewenangan TERLAPOR I untuk memeriksa dan memverifikasi TERLAPOR II dan TERLAPOR III telah benar melakukan dan/atau telah sesuai melakukan kewajibannya membayar pajak adalah tidak berdasar dan mengada-ada; -----
- 52.3.7 Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas (*inzege*) yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, didapatkan bahwa TERLAPOR II telah menyerahkan (i) foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan (ii) fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 25 (dua puluh lima) selama 3 (tiga) bulan terakhir. Oleh karenanya tuduhan Investigator bahwa TERLAPOR I melakukan pelanggaran terhadap ketentuan (i) Lampiran I C.a).2.d.8. Permendagri Nomor 22/2009; dan (ii) Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf D. tentang Persyaratan Kualifikasi, adalah tidak berdasar dan mengada-ada; -
- 52.4 Berkenaan kesamaan dokumen, ketidaktelitian memeriksa dokumen dan klarifikasi;-----
- 52.4.1 Bahwa TERLAPOR I mengakui bahwa terdapat beberapa kekeliruan yang disebabkan karena ketidaktelitian / ketidakcermatan TERLAPOR I untuk mengkaji dokumen-dokumen yang diserahkan oleh peserta lelang umum Proyek BOT untuk keperluan proses seleksi pada tahap Prakualifikasi. Tindakan ketidaktelitian / ketidakcermatan TERLAPOR I tersebut: (i) dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan dokumen-dokumen yang berdasarkan Permendagri Nomor 22/2009, KAK dan Dokumen Pra-kualifikasi, merupakan dokumen-dokumen yang wajib untuk dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi, mempunyai sanksi gugur; (ii) dokumen-dokumen yang tidak wajib tersebut dinilai melalui *Sistem Nilai*,

sehingga apabila terdapat dokumen-dokumen karena tindakan ketidaktelitian / ketidakcermatan TERLAPOR I untuk mengkaji, hanya berkurang nilainya dan tidak serta-merta menggugurkan peserta; dan (iii) tindakan ketidaktelitian / ketidakcermatan TERLAPOR I tersebut, bukan merupakan tindakan yang disengaja. Ketidaktelitian / ketidakcermatan merupakan hal manusiawi (*human nature*) yang pastinya pernah dilakukan oleh setiap manusia pada umumnya; -----

52.4.2 Bahwa TERLAPOR I tidak memberikan penilaian kesamaan dokumen-dokumen tersebut, karena dokumen-dokumen yang sama tersebut bukan merupakan dokumen-dokumen yang diminta oleh TERLAPOR I untuk selanjutnya dinilai. Oleh karenanya TERLAPOR I berpendapat bahwa untuk apa memberikan penilaian terhadap dokumen yang tidak diminta untuk dinilai? Sedangkan untuk dokumen yang diminta oleh TERLAPOR I untuk selanjutnya diberikan penilaian dan TERLAPOR I tidak menemukan kesamaan dokumen terhadap dokumen yang diminta TERLAPOR I;-----

52.4.3 TERLAPOR I menyadari bahwa antara dokumen penawaran dari TERLAPOR II, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV terdapat kesamaan pada pokoknya, oleh karenanya tuduhan Investigator bahwa TERLAPOR I telah mengabaikan fakta-fakta terkait kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran dari TERLAPOR II, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV adalah tidak berdasar dan mengada-ada; -----

52.5 Berkenaan dukungan dana bank; -----

52.5.1 Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (i) Pembangunan Pasar Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*); dan (ii) Pembangunan Pasar Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*) ditetapkan pada bulan April 2011 oleh Drs. Asep Japar, M.M. selaku Kadis Diskoperindag dan penanggungjawab kerjasama, ditetapkan bahwa perhitungan kasar (estimasi) biaya investasi atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kedua Proyek BOT (*in casu*, Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), terkait dengan hal tersebut TERLAPOR I berdasarkan kewenangannya menetapkan bahwa nilai minimal dukungan keuangan dari masing-masing peserta lelang umum

Proyek BOT ditambah dengan dukungan dana dari Bank adalah sebesar Rp. 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar Rupiah);-----

52.5.2 Bahwa berdasarkan Surat Nomor 179/CU/GNS/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Surat Keterangan PT Bank Ganesha yang ditandatangani oleh Johanes Hendro selaku *Branch Manager* dari PT Bank Ganesha cabang utama (“**Surat Keterangan Bank Ganesha**”) berkenaan dengan jumlah total nilai dana yang terdapat dalam rekening giro rupiah per tanggal 30 April 2011 atas nama TERLAPOR III dan dukungan Bank Ganesha kepada TERLAPOR III sebagai penerima Line Kredit Modal STL untuk Proyek BOT adalah sebesar Rp. 37.168.245.189,21 (tiga puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua satu Rupiah);-----

52.5.3 Bahwa Investigator telah lalai atau tidak berhati-hati dalam meneliti dan/atau mengaudit Surat Keterangan Bank Ganesha, sehingga tuduhan Investigator kepada TERLAPOR I dalam halaman 28 angka 36.b.(4) Laporan Dugaan Pelanggaran tidak terbukti dan tidak berdasar; -----

52.6 Berkenaan afiliasi sesama peserta; -----

52.6.1 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERLAPOR II Nomor 08 tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H. di Jakarta Barat susunan pemegang saham dari TERLAPOR II sebagai berikut;-----

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Abdul Rahman	300 Lembar Saham
Tuan Mochamad Irfan	300 Lembar Saham
Total	600 Lembar Saham

Sedangkan untuk susunan dewan komisaris dari TERLAPOR II sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan
Tuan Mochamad Irfan	Komisaris

Sedangkan untuk susunan dewan direksi dari TERLAPOR II sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan
Abdul Rahman	Direktur

52.6.2 Bahwa berdasarkan Akta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 20 tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat

dihadapan Notaris Sunarni, S.H. di Jakarta Barat, susunan pemegang saham dari TERLAPOR III sebagai berikut;-----

Nama	Jumlah Lembar Saham
Tuan Indra Adi Pratama	1.500 Lembar Saham
Tuan Ferry Setiawan	900 Lembar Saham
Tuan Selamat Parman	300 Lembar Saham
Tuan Imam Rajali	300 Lembar Saham
Total	3.000 Lembar Saham

Sedangkan untuk susunan dewan komisaris dari TERLAPOR III sebagai berikut;-----

Nama	Jabatan
Tuan Ferry Setiawan	Komisaris Utama
Tuan Imam Rajali	Komisaris

Sedangkan untuk susunan dewan direksi dari TERLAPOR III sebagai berikut;-----

Nama	Jabatan
Tuan Indra Adi	Direktur Utama
Tuan Selamat Parman	Direktur

52.6.3 Bahwa berdasarkan angka 6.a).1.e. Permendagri berikut kami kutip:
“masa tugas tim seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerjasama; -----

52.7 Berkenaan kesalahan cetak dan ralat;-----

52.7.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara Ralat tertanggal 26 Maret 2012 yang disampaikan oleh TERLAPOR I kepada Investigator yang intinya mengajukan ralat terhadap informasi(-informasi) yang keliru diberikan kepada Investigator. Adapun kekeliruan pemberian informasi(-informasi) kepada Investigator disebabkan karena: (i) dokumen-dokumen peserta lelang umum Proyek BOT sangat banyak; dan (ii) pengarsipan yang buruk dari TERLAPOR I terhadap dokumen-dokumen peserta, sehingga pada saat penyidikan oleh Investigator, TERLAPOR I memberikan dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang keliru kepada Investigator. TERLAPOR I menyadari kekeliruannya, oleh karenanya TERLAPOR I meralat dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang telah diberikan kepada Investigator, dengan tujuan agar Investigator memperoleh dokumen yang benar dan informasi yang komprehensif; -----

52.7.2 Bahwa salah satu ralat atau koreksi terhadap dokumen-dokumen dan/atau informasi-informasi yang keliru dalam Laporan Dugaan Pelanggaran,

namun tidak diralat atau dikoreksi oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah mengenai Konsultan Hukum dari TERLAPOR III sebagai berikut; -----

Informasi Yang Tercetak (salah)	Informasi Yang Seharusnya (benar)
Martawardana Tri Prasmono, S.H. dan Meirawan Dony Prasojo, S.H. adalah Konsultan Hukum dari TERLAPOR III.	Eri Edison, S.H. dan Raden Ari Sastriya, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Eri Edison & Partners, yang berdomisili hukum di Dongkat Nomor 12 A, Kav. Poldon House Cimanggis – 16954 adalah konsultan hukum dari TERLAPOR III. Martawardana Tri Prasmono, S.H. dan Meirawan Dony Prasojo, S.H. adalah Konsultan Hukum dari TERLAPOR II.

Sehingga pada saat penandatanganan dokumen prakualifikasi dan dokumen penawaran memang seyogianya TERLAPOR II diwakili oleh Giyanto, S.T. (selaku Kuasa Direktur) sebagai Direkturnya dan TERLAPOR III diwakili oleh Indra Adi sebagai Direkturnya; -----

52.7.3 Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas (*inzege*) yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, didapatkan bukti bahwa pada tanggal 09 Maret 2011, TERLAPOR II mengadakan Perjanjian Layanan Jasa Hukum Tetap dengan Husni Rasad, S.H. selaku Partner pada kantor hukum Mahameru yang beralamat di Jl. Anggur Nomor 19, Gintung, Rempoa, Tangerang Selatan. Sedangkan pada tanggal 12 April 2013, TERLAPOR III mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Eri Edison, S.H. selaku Partner pada kantor hukum Eri Edison & Partners yang beralamat di Jl. Dongkal Nomor 12 A, Poldan House Sukatani, Cimanggis; -----

52.8 Berkenaan dasar hukum proyek BOT;-----

52.8.1 Bahwa Proyek BOT tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya disebut “**APBN**”) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk selanjutnya disebut “**APBD**”). Sedangkan sumber utama dana dari Proyek BOT, murni bersumber dari modal pemenang lelang umum Proyek BOT. Oleh karenanya dasar hukum yang dipergunakan adalah Permendagri Nomor 22/2009; -----

52.8.2 Bahwa lahan yang dipergunakan di Proyek BOT ini adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya pengaturannya tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut “**PP Nomor 6/2006**”);-----

52.8.3 Bahwa TELAPOR I telah mendatangi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “**LKPP**”) – Deputi Bidang Hukum secara langsung (tatap muka) untuk meminta pendapat mengenai dasar pembuatan dokumen untuk suatu kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang menggunakan mekanisme Bangun Guna Serah / *Built Operate Transfer*. Namun LKPP memberikan pendapatnya bahwa untuk pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang menggunakan mekanisme Bangun Guna Serah / *Built Operate Transfer* tidak dapat menggunakan (i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut “**Perpres Nomor 54/2010**”); dan (ii) Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “**LPSE**”). LKPP juga menyarankan kepada TELAPOR I untuk melaksanakan lelang umum Proyek BOT dengan metode konvensional, karena dalam proyek pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tidak menggunakan dana APBN dan/atau APBD;-----

52.8.4 Bahwa TERLAPOR I berpendapat bahwa penggunaan LPSE jauh lebih baik untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, karena TERLAPOR I tidak perlu bertemu secara langsung dengan peserta-peserta dalam lelangan umum Proyek BOT. Oleh karena tidak ada referensi lebih detail mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang menggunakan mekanisme BOT, maka TERLAPOR I mengambil beberapa hal berkenaan dengan teknis pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres Nomor 54/2010; -----

53. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-30): -----

53.1 Tentang Persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

53.1.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait kesamaan pada dokumen penawaran di bagian Konsep Dasar Perencanaan, kesamaan peralatan, kesamaan pengalaman, Kesamaan Personil, kesamaan gambar desain pasar, kesamaan harga pada usulan ekonomis dan kemiripan *Net Present Value* pada dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dalam

- Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti; -----
- 53.1.2 Bahwa Terlapor II hanya mengikuti satu paket pelelangan umum badan hukum mitra kerja sama pembangunan pasar tradisional semi modern pola bangun guna serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yakni Paket Pasar Cibadak Nomor Paket 1/BOT/2011 dan tidak mengikuti Paket Pasar Palabuhanratu Nomor Paket 2/BOT/2011; -----
- 53.1.3 Bahwa Pembangunan pasar dilakukan dengan sistem Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) yang merupakan investasi murni yang dananya tidak menggunakan dana APBD; -----
- 53.1.4 Bahwa ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang, belum tentu dalam praktiknya pasti menjadi pemenang karena Terlapor II harus mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang, apabila para pedagang tidak setuju maka kerja sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern untuk paket Pasar Cibadak dengan Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) tidak dapat dilaksanakan; -----
- 53.2 Tentang Kesamaan Peralatan; -----
- 53.2.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III terkait kesamaan peralatan pada dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana point 25 halaman 18 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.2.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, saksi Terlapor I, Saksi Terlapor II, saksi Terlapor III dan saksi Terlapor IV maupun bukti-bukti yang ada di Terlapor I dan Bukti yang ada di Investigator dan fakta-fakta yang ada mengenai kesamaan peralatan adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor I dan Bukti RALAT CATATAN HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakuifikasi Pembangunan Pasar Palabuhanratu Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) Tahun 2011 Penilaian Kompetensi Badan Hukum/Badan Usaha tertanggal 26 maret 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I ;-----
- 53.2.4 Bukti BERITA ACARA HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENETAPAN CALON MITRA KERJA Nomor: BA-03/Pan-BOT/Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011 untuk peralatan

- Terlapor II tidak mencantumkan peralatan (tidak melampirkan bukti/tidak ada ikatan kerja sama) dan dinilai 0 (nol) oleh Panitia Tim seleksi; -----
- 53.2.5 Sedangkan Terlapor III berdasarkan Bukti RALAT CATATAN HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) Tahun 2011 Penilaian Kompetensi Badan Hukum/Badan Usaha tertanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I ;-----
- 53.2.6 Bukti BERITA ACARA HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI DAN PENETAPAN CALON MITRA KERJA Nomor: BA-03/Pan-BOT/Psr.Cbdk/2011 tertanggal 16 Mei 2011 untuk peralatan Terlapor III mencantumkan peralatan dengan dukungan dari perusahaan dari PT Utomo Pratama Semesta; sehingga tidak ada peralatan yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 53.3 Tentang Kesamaan Pengalaman;-----
- 53.3.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III terkait kesamaan pengalaman pada dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana poin 26 halaman 18 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.3.2 Bahwa terdapat kesamaan pengalaman pekerjaan dalam dokumen kualifikasi Terlapor II dan Terlapor III menurut investigator sebagai suatu adanya dugaan persekongkolan adalah tidak benar dan tidak terbukti-----
- 53.3.3 Bahwa Pengalaman pekerjaan Terlapor II diambil dari pengalaman pribadi Giyanto selaku Direktur Terlapor II pada saat kualifikasi, hal ini untuk menunjukkan kompetensi individu karena pada akhirnya keahlian dan kompetensi individu-individu dalam organisasilah yang menentukan performa;-----
- 53.4 Tentang kesamaan dan Keterkaitan Personil antara Terlapor II, dan Terlapor III; --
- 53.4.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III terkait kesamaan personil pada dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana point 22 halaman 15 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.4.2 Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Terlapor I kesamaan dan keterkaitan personil konsultan hukum antara terlapor II dan Terlapor III

tidak sama, Terlapor II konsultan hukumnya yaitu Bapak Martawadana Tri Prasmono,SH dan Meirawan Dony Prasjo, SH. Sedangkan personil konsultan hukum Terlapor III yakni Edi Edison, SH (Bukti T III-2) dan Bukti RALAT CATATAN HASIL EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi Pembangunan Pasar Palabuhanratu Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) Tahun 2011 Penilaian Kompetensi Badan Hukum/Badan Usaha tertanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terlapor I ;-----

- 53.4.3 Bahwa mengenai tuduhan afiliasi pada dokumen MoU tentang Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani oleh Bupati Sukabumi dan Direktur Utama Terlapor II Martawadana Tri Prasmono,SH sedangkan Direktur Utama yang menandatangani dokumen Penawaran Terlapor II pada saat kualifikasi adalah Giyanto adalah tidak mendasar dan tidak benar. Afiliasi terjadi setelah pengumuman lelang dilakukan, bukan pada saat proses lelang;-----
- 53.4.4 Bahwa Terlapor II Terlapor II telah mengadakan RUPS hal ini berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 4 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Tjahja Rinanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta *Junto* Salinan Akta Nomor 5 Tertanggal 20 Oktober 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Graha Karya Semesta yang di buat dihadapan Notaris/PPAT Indra Tjahja Rinanto, Notaris Jakarta Barat, yang telah mengadakan perubahan susunan pengurus Yaitu: Martawadana Tri Prasmono,SH sebagai Direktur Terlapor II yang baru (Bukti T II 1.a dan Bukti T II 1.b); -----
- 53.4.5 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor II yang pada intinya saksi menyatakan bahwa Terlapor II berdiri sejak tahun 2010 dan sepengetahuan Saksi Terlapor II juga menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Terlapor II sebagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam tahap seleksi Pelelangan Umum Badan Hukum; -----
- 53.4.6 Bahwa mengenai Surat Pajak Tahunan (SPT) Terlapor II yang dilaporkan “Nihil” dikarenakan pada saat proses seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Terlapor II melampirkan pengalaman pribadinya pada perusahaan antara lain Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp.

- 16.431.200.493,-, dan hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan. Seandainya pun dianggap tidak biasa oleh KPPU, hal ini sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan adanya dugaan persekongkolan; -----
- 53.4.7 Bahwa pengalaman Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,- adalah pengalaman Bapak Giyanto, pada waktu di PT Bumiraya Konstruksindo sedangkan Surat Pajak Tahunan (SPT) Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat sudah dibayar oleh PT Bumiraya Konstruksindo; -----
- 53.5 Tentang kesamaan harga pada usulan ekonomis dan Kemiripan *Net Present Value* (NPV) antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 53.5.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait kesamaan harga pada usulan ekonomis pada point 28 halaman 19 dan *Net Present Value* (NPV) pada poin 30 halaman 21 dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.5.2 Bahwa tuduhan tersebut diatas sama sekali tidak ada kesamaan harga pada usulan ekonomis dan *Net Present Value* (NPV) dalam dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengikuti seleksi paket pembangunan Pasar Cibadak sebagaimana yang dituduhkan oleh investigator; -----
- 53.5.3 Bahwa harga pada usulan ekonomis dalam dokumen penawaran sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Cibadak, sehingga usulan ekonomis Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor tidak terlalu berbeda, jadi tidak benar kesamaan harga pada usulan ekonomis sebagai suatu indikasi persekongkolan sebagaimana di tuduhkan oleh investigator; -----
- 53.5.4 Bahwa ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang, belum tentu sebagai pemenang karena dalam prakteknya Terlapor II harus mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang mengenai harga-harga Kios dan Los pada pedagang lama maupun pedagang baru, dalam prakteknya usulan ekonomis yang dibuat dalam dokumen penawaran dapat berubah setelah ditawarkan kepada pedagang bisa dibawah harga usulan ekonomis hal ini berdasarkan keterangan Saksi Terlapor III dan Terlapor II yang pada intinya harga usulan ekonomis dalam penawaran lebih rendah; -----

- 53.5.5 Bahwa mengenai *Net Present Value* (NPV) sama sekali tidak terdapat kesamaan dalam penghitungan NPV antara Terlapor II dan Terlapor IV. Seandainya pun terjadi kemiripan, karena rumus atau formula dalam menghitung Net Present Value (NPV) adalah sama sebagaimana dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pasar Cibadak yang diberikan oleh setiap peserta lelang oleh Panitia TIM Seleksi;-----
- 53.5.6 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa cara penghitungannya sama untuk menentukan harga pada usulan ekonomis dan cara penghitungan *Nett Present Value* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV karena acuan cara penghitungan terdapat di Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh Terlapor I kesemua peserta, sehingga tidak benar tuduhan Investigator dalam LDP terdapat kesamaan harga pada usulan ekonomis dan *Nett Present Value* sebagai adanya indikasi persekongkolan;-----
- 53.6 Tentang kesamaan Gambar Desain Pasar; -----
- 53.6.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait kesamaan Gambar Desain Pasar pada dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana poin 27 halaman 19 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.6.2 Bahwa tidak benar adanya kesamaan Gambar Desain Pasar (*desain site plan*) antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk paket pembangunan Pasar Cibadak, sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
- 53.6.3 Bahwa persyaratan keahlian dalam bidang pengelolaan pasar ditetapkan oleh Panitia Tim Seleksi, salah satu organisasi yang bergerak dibidang pasar yaitu ASPARINDO, Terlapor II menjadi anggota ASPARINDO sebelum lelang itu diadakan; -----
- 53.7 Tentang kesamaan Dokumen Penawaran; -----
- 53.7.1 Bahwa tuduhan adanya persengkongkolan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkait kesamaan dokumen pada dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana poin 23 halaman 16 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator adalah tidak benar dan tidak terbukti;-----
- 53.7.2 Bahwa seandainya pun ada kemiripan, hal ini terjadi karena dalam mempersiapkan dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor II

menggunakan dan mengambil data dari ASPARINDO, dan ada kemungkinan peserta lain juga menggunakan data yang sama dari ASPARINDO dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) mengenai konsep dasar, penghitung harga usulan ekonomis dan NPV yang setiap peserta di berikan masing-masing oleh Panitia Tim seleksi;-----

53.7.3 Bahwa persamaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memenangkan salah satu peserta hal ini berdasarkan fakta dipersidangan kesaksian Terlapor II yang menyatakan bahwa Terlapor II tidak mengenal Terlapor III dan Terlapor IV, diperkuat dengan kesaksian Terlapor IV dan kesaksian Terlapor III sehingga tuduhan adanya persekongkolan oleh investigator tidak benar dan tidak terbukti; -----

54. Menimbang bahwa Terlapor III (Terlapor III) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-31): -----

54.1 Terlapor III telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pelelangan umum;

54.1.1 Bahwa Terlapor III telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor I untuk mengikuti Pelelangan Umum untuk obyek Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu; -----

54.1.2 Bahwa dari sisi kompetensi, Terlapor III telah melengkapi persyaratan untuk memenuhi kualifikasi dengan menyerahkan dokumen sertifikasi yang diperlukan, daftar pengalaman, daftar personil dan peralatan yang disyaratkan; -----

54.1.3 Dari sisi dukungan Bank, Terlapor III telah menyerahkan dukungan Bank dari Bank Ganesha Jakarta senilai Rp. 37.168.245.189.21 (tiga puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua satu rupiah); -----

54.1.4 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (“LDP”) angka 36 huruf (b) butir (4) menyatakan adanya pengabaian terkait kurangnya nilai dukungan bank Terlapor III adalah tidak benar, karena berdasarkan **Bukti T III – 4** Tentang Dokumen Surat Keterangan dari Bank Ganesha untuk Terlapor III yang diajukan oleh Terlapor III, pada faktanya terjadi salah pengetikan yang semestinya adalah Rp. 37.168.245.189.21 namun Investigator keliru dan kurang teliti dengan menyadur salah pengetikan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Ganesha menjadi Rp.31.168.245.189,21; -----

54.1.5 Bahwa oleh karena persyaratan dukungan bank yang telah ditetapkan oleh Terlapor I adalah minimal sebesar Rp. 35.000.000.000,- maka

- berdasarkan penjelasan diatas, Terlapor III telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Terlapor I; -----
- 54.2 Persyaratan kartu tanda anggota ASPARINDO hanyalah persyaratan tambahan dan tidak bersifat mutlak;-----
- 54.2.1 Bahwa dalam prakualifikasi, Terlapor III memang benar adalah anggota ASPARINDO;-----
- 54.2.2 Bahwa walaupun Kartu Tanda Anggota ("KTA") ASPARINDO dijadikan sebagai syarat tambahan, maka persyaratan KTA ASPARINDO tersebut tidak bersifat mutlak dan pasti lolos ke tahap penawaran, terbukti bahwa PT. Aprillia Profesional Technology ("PT. Aprotech") yang bukan anggota ASPARINDO tetapi PT. Aprotech tetap lolos ke tahap penawaran;-----
- 54.3 Pengunduran waktu penyerahan dokumen prakualifikasi karena untuk memenuhi kuota 5 (lima) peserta tender; -----
- 54.3.1 Bahwa tidak benar dalil Investigator yang menyatakan bahwa terkait pengunduran waktu hingga pukul 18.00 WIB dalam perkara *a quo* dikarenakan adanya perlakuan eksklusif dari Terlapor I terhadap Terlapor III; -----
- 54.3.2 Bahwa pada faktanya sebagaimana pemeriksaan sidang dalam perkara *a quo*, Majelis telah mengakui bahwa terkait pengunduran waktu dimaksud tidak kurang dan tidak lebih hanyalah untuk memenuhi kuota 5 (lima) peserta tender dan apabila jika kurang dari 5 (lima), maka proses tender dalam perkara *a quo* harus diulang dari awal; -----
- 54.3.3 Bahwa tindakan Terlapor I terkait pengunduran waktu dalam perkara *a quo* juga telah diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Lampiran I, Huruf B.6.a)2.e. Penetapan hasil Kualifikasi, "*Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi*";-----
- 54.3.4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, oleh karenanya maka dalil investigator di dalam LDP angka 32 yang menyatakan adanya perlakuan eksklusif dari Terlapor I terhadap Terlapor III adalah dalil yang keliru;-----
- 54.4 Terjadinya pembelian saham Terlapor III oleh Saudara Giyanto dalam perkara *a quo* adalah setelah adanya penetapan pemenang;-----
- 54.4.1 Bahwa pada saat proses prakualifikasi dan penawaran, Saudara Giyanto berada dalam kepengurusan Terlapor II karena Saudara Giyanto

- merupakan salah satu dari pemegang saham dan juga Direktur Terlapor II; -----
- 54.4.2 Bahwa namun setelah terjadinya penetapan pemenang dalam perkara *a quo*, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Patirindo Tama Bersama Nomor 19 Tertanggal 2 Agustus 2011, Bpk. Giyanto membeli saham Terlapor III, oleh karenanya maka sangat relevan ketika pada saat penandatanganan dokumen prakualifikasi dan penawaran oleh Terlapor II diwakili oleh Saudara Giyanto sedangkan pada saat penandatanganan MOU, Saudara Giyanto mewakili Terlapor III; -----
- 54.4.3 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat berlebihan apabila dalil Investigator angka 22 huruf (c) yang menyatakan bahwa adanya afiliasi antara Terlapor II dengan Terlapor III karena pada saat penandatanganan MoU Saudara. Giyanto mewakili Terlapor III sementara Saudara Giyanto juga Direktur Utama Terlapor II, karena pada faktanya setelah terjadinya pembelian saham, Saudara Giyanto bukan Direktur Terlapor II lagi melainkan Direktur dari Terlapor III;-----
- 54.4.4 Bahwa atas dasar penjelasan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Lampiran I, Huruf B.6.a)2.e.5) diatas, maka terjadinya pembelian saham Terlapor III yang dilakukan oleh Saudara Giyanto setelah adanya penetapan pemenang bukanlah suatu bentuk pelanggaran di dalam proses pelelangan dalam perkara *a quo*; -----
- 54.5 Persyaratan pajak tidak diatur di dalam permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerja sama daerah;-----
- 54.6 Dalil investigator bahwa adanya kesamaan dokumen antara Terlapor III dengan para terlapor sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak benar; -----
- 54.6.1 Bahwa terkait dalil Investigator di dalam LDP angka 22 terkait adanya kesamaan dan keterkaitan personil, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terlapor III, maka daftar personil yang diajukan oleh Terlapor III dengan Terlapor II adalah berbeda, sebagai contoh untuk Ahli Planologi ditulis oleh Investigator bernama Pudjo Rianto sedangkan Ahli Planologi Terlapor III yang benar adalah Ir. Hanny dan untuk Arsitek ditulis oleh Investigator bernama Ir. Mertinus Bambang Susetyarto, M.Sc sedangkan Arsitek Terlapor III yang benar adalah Ir. Bambang IS. IAI dan Mashuri, ST.;-----

- 54.6.2 Bahwa disamping itu juga, proyek pembangunan pasar tentunya membutuhkan kualifikasi tertentu. Terlapor III mempergunakan tenaga atau personil yang memang memenuhi kualifikasi dan tentunya berpengalaman, maka tentu jumlahnya terbatas (tidak banyak);-----
- 54.6.3 Bisa saja personil yang memiliki kualifikasi tertentu tersebut juga diminta oleh Terlapor lain untuk dimasukkan namanya dalam Dokumen Penawaran, namun Terlapor III tidak pernah bersepakat atau bersekongkol untuk memasukkan nama personil yang sama dalam Dokumen Prakuualifikasi;-----
- 54.6.4 Logikanya, bila Terlapor III mengetahui bahwa personil yang bersangkutan juga dimasukkan namanya ke dalam Dokumen Prakuualifikasi oleh Terlapor yang lain, tentu Terlapor III tidak akan menyetujuinya karena pasti akan mempengaruhi penilaian;-----
- 54.6.5 Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Terlapor III untuk sengaja bersekongkol dengan Terlapor lain untuk memasukkan nama personil yang sama dalam Dokumen Penawaran; -----
- 54.6.6 Bahwa tidak benar dalil Investigator dalam LDP angka 22 huruf (b) yang menyatakan bahwa Saudara. Martawardana juga Konsultan Hukum Terlapor III karena berdasarkan **Bukti T III – 2** yang menjadi Konsultan Hukum dari Terlapor III adalah Edi Edison, SH; -----
- 54.6.7 Bahwa disamping itu saksi Bpk. Martawardana di dalam persidangan juga menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai Konsultan Hukum Terlapor III melainkan hanyalah Konsultan Hukum dari Terlapor II; -----
- 54.6.8 Bahwa Terlapor III menolak secara tegas terkait kesalahan pengetikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang oleh Investigator di dalam LDP angka 23 huruf (a) dan (b), yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai kesamaan dokumen, karena sangatlah lumrah dan wajar apabila kesalahan pengetikan tersebut terjadi; -----
- 54.6.9 Bahwa tidak benar dalil Investigator di dalam LDP angka 23 dan 24 tentang adanya kesamaan dokumen penawaran pada bagian konsep dasar perencanaan pasar tradisional semi modern, karena dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III dengan Terlapor IV jelas berbeda; -----
- 54.6.10 Bahwa terkait adanya pernyataan Saudara Martawardana sebagaimana didalilkan oleh Investigator di dalam LDP angka 23 huruf (c), sesuai kesaksian Suadara Martawardana di dalam persidangan, Saudara Martawardana menyatakan bahwa terjadinya kerja sama adalah dalam

- artian Saudara Giyanto membeli saham Terlapor III dan hal tersebut terjadi setelah ditetapkannya pemenang perkara *a quo*, bukan dalam proses lelang; -----
- 54.6.11 Bahwa disamping itu juga, pada tahap pemeriksaan alat bukti (*inzage*), Investigator tidak melampirkan bukti pernyataan dimaksud, oleh karenanya maka dalil tersebut patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti; -----
- 54.6.12 Bahwa terkait dalil Investigator di dalam LDP angka 23 huruf (d) tentang adanya tukar-menukar data antara Terlapor II dengan Terlapor III serta Terlapor IV, berdasarkan kesaksian Saudara. Bambang Wahyudi dari Terlapor IV dan Saudara Martawardana dari Terlapor II menyatakan bahwa tidak ada dan tidak benar tentang adanya tukar menukar data untuk mengikuti proses lelang dalam perkara *a quo*; -----
- 54.6.13 Bahwa terkait dalil Investigator di dalam LDP angka 24 tentang adanya kesamaan kualifikasi Badan Hukum antara Terlapor II dengan Terlapor III, yang benar di dalam dokumen prakualifikasi yang dimasukkan oleh Terlapor III untuk pembangunan pasar Cibadak adalah sama sekali tidak mencantumkan PT. Cipta Adiwastu, SBU Jasa Perencanaan Konstruksi dan PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi seperti yang Investigator dalilkan di dalam LDP-nya; -----
- 54.6.14 Bahwa berdasarkan **Bukti T III – 6** tentang Dokumen Daftar Armada, Alat-alat Berat, dan Peralatan PT. Utomo Pratama Semesta yang dilampirkan oleh Terlapor III untuk Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak, maka jelas tidak benar dalil Investigator di dalam LDP angka 25 yang menyatakan bahwa adanya kesamaan terkait alat-alat yang digunakan oleh Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 54.6.15 Sebagai contoh bahwa dalil Investigator dalam perkara *a quo* adalah tidak benar, maka dapat diambil contoh Excavator ditulis oleh Investigator adalah sebanyak 2 unit, padahal di dalam bukti tersebut Excavator sebanyak 6 unit; -----
- 54.6.16 Bahwa terkait pengalaman pembangunan pasar sebagaimana dalil Investigator di dalam LDP angka 26, berdasarkan **Bukti T III – 8** tentang Dokumen Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak, pada hal. 3, terbukti bahwa pengalaman dari Terlapor III adalah Revitalisasi Pasar Cidodol dan Borongan Pasar Pondok Bambu, dengan demikian maka tidak benar dalil Investigator pada angka 26 tersebut; -----

- 54.6.17 Bahwa disamping itu juga, melalui bukti tersebut sangat jelas bahwa proyek tersebut masa pengerjaannya dimulai pada tahun 2010, namun sampai pada saat proses prakualifikasi dalam perkara *a quo* dilaksanakan (April-Mei 2011), Proyek Pembangunan tersebut masih belum selesai, oleh karenanya tentu SPT PPN pada tahun 2010 terkait proyek-proyek tersebut masih belum dapat dilakukan; -----
- 54.6.18 Bahwa melalui **Bukti T III – 8** juga untuk menjawab mengapa Terlapor III pada saat prakualifikasi masih belum dapat melampirkan SPT PPN untuk periode 2010;-----
- 54.6.19 Bahwa terkait dalil Investigator di dalam LDP angka 27, saksi Saudara Bambang Wahyudi dari Terlapor IV menyatakan bahwa saksi mengambil *template* di kantor ASPARINDO, mengingat ASPARINDO adalah suatu bentuk Asosiasi yang berkonsentrasi di bidang pembangunan pasar, tentunya apabila *template* yang diambil oleh Saudara Bambang Wahyudi dengan pihak Terlapor III secara kebetulan sama, maka sangat wajar-wajar saja jika hal tersebut terjadi; -----
- 54.6.20 Bahwa disamping itu juga, mengingat bahwa pembuatan desain tersebut oleh para peserta Pelelangan Umum mengacu pada lokasi yang sama dan spesifikasi yang sama sebagaimana ditetapkan oleh Terlapor I, maka kesamaan dalam Dokumen Penawaran tidak dapat serta merta dijadikan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor III;-----
- 54.6.21 Bahwa terkait dalil Investigator di dalam LDP angka 28, adanya kesamaan usulan ekonomis pada 4 (empat) item saja tentu tidak dapat dikatakan sebagai adanya sekongkol, mungkin saja secara kebetulan usulan atas harga-harga tersebut sama; -----
- 54.6.22 Bahwa sampai pada pemeriksaan saksi dalam perkara *a quo* berakhir, tidak ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa adanya kesamaan 4 (empat) item dalam usulan ekonomis karena memang disengaja, dengan demikian maka tidak terbukti apa yang didalilkan oleh Investigator dalam LDP angka 28; -----
- 54.6.23 Bahwa tidak benar dalil Investigator di dalam LDP angka 30 bahwa adanya kerja sama antara Terlapor III dengan Terlapor IV karena di dalam dokumen penawaran Terlapor III sama sekali tidak mencantumkan metode / cara penghitungan untuk menentukan *Net Present Value* (“NPV”), maka bagaimana bisa Investigator mendalilkan bahwa adanya

- kemiripan penghitungan antara Terlapor III dengan Terlapor IV untuk proses lelang pembangunan pasar Palabuhanratu dalam perkara *a quo*;----
- 54.6.24 Bahwa disamping itu juga, NPV Terlapor III dengan Terlapor IV jelas berbeda, oleh karenanya maka tidak benar dalil Investigator dalam angka 30 tersebut;-----
- 54.7 TERLAPOR III menolak dengan tegas jika dinyatakan bekerja sama dengan para terlapor untuk memenangkan pihak tertentu;-----
- 54.7.1 Bahwa setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh Investigator terhadap Terlapor II, Bpk. Martawardana memerintahkan kepada Sdr. Prihartono untuk mengundurkan diri (*resign*) karena dengan adanya ulah yang bersangkutan tersebut mengakibatkan Terlapor II diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), terlebih lagi Terlapor III yang mana tidak pernah merasa mempekerjakan Sdr. Prihartono namun Terlapor III juga ikut diperiksa oleh KPPU; -----
- 54.7.2 Bahwa meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai adanya unsur kerja sama, karena Saudara Martawardana dengan Saudara Giyanto menyatakan tidak pernah memerintahkan Saudara Prihartono untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Para Terlapor lainnya untuk memenangkan pihak tertentu;-----
- 54.7.3 Bahwa jika memang benar kesamaan dokumen tersebut diduga dilakukan oleh Saudara Prihartono, maka Terlapor III tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Saudara Prihartono tersebut karena Saudara Prihartono bukanlah pengurus maupun staff dari Terlapor III; -----
- 54.8 TERLAPOR III tidak pernah menghadiri pertemuan atau melakukan komunikasi dalam bentuk apapun untuk memenangkan pihak tertentu; -----
- 54.9 Pelelangan umum tidak menggunakan dana APBD dan dampak dari hasil pelelangan umum membawa manfaat bagi pemerintah kabupaten Sukabumi;-----
55. Menimbang bahwa Terlapor IV tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir;-----
56. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 09/KMK/Kep/V/2013 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 (*vide* bukti A122);-----

57. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 127/KPPU/Kep/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A123);-----
58. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A109 s/d A112);
59. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/KPPU/Pen/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A131); -----
60. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 150/KPPU/Kep/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012 (*vide* bukti A132);-----
61. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A135 s.d. A138); -----
62. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 07/KPPU-L/2012. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Fakta Lain;-----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor5/1999;-----
8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama dengan cara melakukan tindakan pembiaran ketidaklengkapan dokumen dan/atau tetap memberi penilaian terhadap dokumen yang tidak sah milik Terlapor II, Terlapor II dan Terlapor III, Terlapor III;-----
- 1.2. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor II , Terlapor III, Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor IV dengan cara memasukkan nama personil yang sama, adanya persamaan harga yang dicantumkan dalam dokumen penawaran serta adanya kesamaan gambar dikarenakan kedua peserta mendapatkan desain *site plan* dari ASPARINDO; -----

2. Tentang Identitas Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 2.1 **Terlapor I**, Tim Seleksi Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tahun 2011, selaku penyenggara Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama untuk pekerjaan Investasi Murni Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern (Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu) dengan Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun 2011. Susunan keanggotaan Tim Seleksi tersebut adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C21, C22); -----

No	Nama (NIP)	Kedudukan
1	Dani Tarsoni, MT	Ketua (merangkap anggota)
2	Aam Achdiman, BE , SIP	Sekretaris (merangkap anggota)
3	M Ali Subhan, ST, M.Si	
4	Rudy Adam Mulyana, SIP	Anggota
5	Dani Yusmana, ST	Anggota

6	Sulaeman Amir, BE	Anggota
7	Wisnu Resdiawan, SE, M.SI	Anggota

- 2.2 **Terlapor II, PT Graha Karya Semesta**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Indra Tjahja Rinanto, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan dan pembangunan. Dalam prakteknya, Terlapor II mengikuti Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer - BOT*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 dan menjadi Pemenang untuk Paket Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti C21, C22); -----
- 2.3 **Terlapor III, PT Patirindo Tama Bersama**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 11 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Yonsah Minanda, S.H. di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan umum. Dalam prakteknya, Terlapor III mengikuti Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer - BOT*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 dan menjadi Pemenang Paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi (*vide* bukti C21, C22);-----
- 2.4 **Terlapor IV, PT Pola Mitra Jaya**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 27 September 1999 yang dibuat oleh Notaris Syahrudin, S.H. di Pandeglang dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontruksi (kontraktor). Dalam prakteknya, Terlapor III mengikuti Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer - BOT*) Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 (*vide* bukti C21, C22); -----

3. Tentang Objek Perkara;-----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama untuk pekerjaan Investasi Murni Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern dengan Pola Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*) di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun 2011; -----
- 3.2 Bahwa nilai pelelangan yang menjadi objek perkara ini antara lain: -----

KETERANGAN	PASAR CIBADAK	PASAR PALABUHANRATU
LOKASI	Kecamatan Cibadak	Kecamatan Palabuhanratu
Luas Lahan	8.771 M2	30.600 M2
Berdiri	Tahun 1993	Tahun 1992
Jumlah Kios	484 Unit	657 Unit

Jumlah Los	153 Unit	363 Unit
Jumlah Lemprakan	297 Unit	74 Unit
Jumlah Grosir	7 Unit	-
Jumlah PKL	294 Pedagang	259 Pedagang
HPS	Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 50.000.000.000,-

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Kerja Sama Menyusun Dokumen Penawaran; -----**4.3.1.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan;-----**

4.3.1.1.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu ditemukan adanya kesamaan kesalahan penulisan yang sama pada paket pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu berupa: singkatan Usaha Kecil dan Mengengah (UKM) seharusnya adalah Usaha Kecil dan Menengah di Bagian I Pendahuluan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor III (*vide* bukti I2); -----

4.3.1.1.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor II terkait dengan kesamaan kesalahan penulisan, Terlapor II menyatakan hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan Terlapor II menggunakan jasa konsultan yang biasa

melakukannya di daerah tersebut dan ada kemungkinan peserta lain juga menggunakan jasa konsultan yang sama (*vide* bukti T6); -----

- 4.3.1.1.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor III, Terlapor III mengakui bahwa mempergunakan jasa konsultan untuk melakukan pengetikan, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut apakah konsultan tersebut juga menerima pekerjaan dari Terlapor II dan Terlapor IV dan kesamaan penulisan yang ditemukan oleh Investigator lebih ke redaksional dalam uraian yang tidak bersifat substansial, seperti kesamaan kesalahan penulisan singkatan UKM di bagian Pendahuluan (*vide* bukti T7);-
- 4.3.1.1.4. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor IV, perlu Terlapor IV sampaikan kesalahan dalam pengetikan pendahuluan maupun selayang pandang dalam dokumen penawaran yang merupakan kata pembuka dalam dokumen Terlapor IV ajukan bukan merupakan hal substansi dari pelelangan itu sendiri (*vide* bukti T8); -----
- 4.3.1.1.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui adanya kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II karena yang bertugas menyusun dokumen Terlapor II adalah Saudara Tono selaku staf dari Terlapor II. (*vide* bukti B21);-----
- 4.3.1.1.6. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II, diketahui bahwa penyusunan dokumen Terlapor II untuk paket pekerjaan Pasar Cibadak dilakukan oleh Saudara Giyanto yang pada saat pelelangan berjalan masih menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II serta di bantu oleh Saudara Fauzan sebagai staf di bagian *engineering*, Saudara Zainudin

sebagai staf di bagian keuangan dan Saudara Tono sebagai staf di bagian teknik dan administrasi. (*vide* bukti B21);-----

4.3.1.1.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen pelelangan milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan; -----

4.3.1.1.8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV Majelis Komisi menilai bahwa benar terjadi tukar menukar informasi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana ketiganya tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu ASPARINDO (*vide* B17, B21, B22, B24);-----

4.3.1.1.9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua ASPARINDO yang pada pokoknya menyatakan membenarkan terjadinya saling tukar menukar informasi antara sesama anggotanya Majelis Komisi menilai tindakan tukar menukar informasi tersebut semakin memperkuat indikasi adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses pelelangan (*vide* bukti B12); -----

4.3.1.2 **Tentang Kesamaan Konsep Dasar Perencanaan;**-----

4.3.1.2.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu ditemukan adanya kesamaan di bagian Konsep Dasar Perencanaan Pasar Tradisional Semi Modern untuk paket Pekerjaan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*vide* bukti C22-C27);--

4.3.1.2.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor II terkait dengan kesamaan Konsep Dasar Perencanaan Pasar Tradisional Semi Modern, Terlapor II menyatakan hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan Terlapor II menggunakan jasa konsultan yang biasa melakukannya

di daerah tersebut dan ada kemungkinan peserta lain juga menggunakan jasa konsultan yang sama (*vide* bukti T6); -----

- 4.3.1.2.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor III kesamaan Dokumen Penawaran tersebut menurut dugaan Terlapor III terjadi secara kebetulan dan perlu dibuktikan lebih lanjut bahwa kesamaan tersebut adalah kesamaan yang disengaja atau dibuat secara bersama-sama atau bersekongkol, Bahwa untuk membuat Dokumen Penawaran, Terlapor III memang mempergunakan jasa konsultan untuk melakukan pengetikan, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut apakah konsultan tersebut juga menerima pekerjaan dari Terlapor II dan IV untuk menyiapkan Dokumen Penawaran (*vide* bukti T7); -----
- 4.3.1.2.4. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor IV, Terlapor IV membantah adanya kesamaan dokumen penawaran dimana Terlapor IV secara bebas dan mandiri melakukan penawaran tanpa dipengaruhi atau diiming-imingi oleh pihak manapun; walaupun ada bukan kesamaan namun kemiripan hal ini dikarenakan pengalaman dalam mengikuti pelelangan sehingga bisa saja terjadi kemiripan dalam dokumen penawaran tersebut disamping dalam pembuatan dokumen memerlukan tenaga ahli/konsultan (*vide* bukti T8); -----
- 4.3.1.2.5. Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep pasar dan gambar arsitektur untuk paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO. (*vide* bukti B17); -----
- 4.3.1.2.6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua ASPARINDO Bapak Joko Setiyanto yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar ASPARINDO

memberikan data dan informasi kepada para anggotanya yang berkaitan dengan pembangunan pasar termasuk salah satunya konsep pasar dan gambar arsitektur (*vide* bukti B12);-----

4.3.1.2.7. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 indikasi adanya persekongkolan antara lain adanya dokumen penawaran milik peserta yang mirip atau terdapat kesamaan; -----

4.3.1.2.8. Bahwa adanya kesamaan konsep dasar perencanaan menunjukkan adanya saling tukar menukar informasi yang bersumber dari ASPARINDO dimana Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan anggota ASPARINDO; -----

4.3.1.2.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan konsep dasar perencanaan yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan indikasi adanya pesekongkolan horizontal pada proses pelelangan;-----

4.3.1.2.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat indikasi adanya persekongkolan dengan adanya kesamaan konsep dasar perencanaan semakin diperkuat dengan adanya keterangan dari Ketua ASPARINDO dan Direktur Terlapor IV bahwa benar konsep dasar perencanaan pasar tersebut berasal dari ASPARINDO (*vide* bukti B12, B17);-----

4.3.1.3 Tentang Kesamaan Jasa Konsultan; -----

4.3.1.3.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pra-kualifikasi Pembangunan Pasar Cibadak ditemukan adanya kesamaan Jasa Konsultan sebagai berikut (*vide* bukti C22, C24, C27): -

	Terlapor II	Terlapor III
Jasa Konsultan Penyusunan DED	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi nomor 0434/INKINDO/09/06/10 berakhir 10 Juni 2013
Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi

SALINAN

Bangunan Non Perumahan Lainnya; Gred 7	Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012	Nomor 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2012
Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011
Jasa Mekanikal Elektrikal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perjanjian Kerjasama antara Terlapor II dengan PT. Cipta Adiwastu Desain Tanggal 21 Maret 2011. ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Cipta Adiwastu Desain Nomor Anggota INKINDO 13206/p/2763 DKI; ▪ SBU Jasa Perencanaan Konstruksi Nomor 0285/INKINDO/09/03/09 berakhir 11 Agustus 2011

4.3.1.3.2. Bahwa berdasarkan bukti dokumen laporan hasil pelaksanaan pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui bahwa Terlapor II dan PT. Patirindo Tama Bersama menggunakan jasa konsultan yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya (SBU) sebelum proses Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak selesai ditentukan calon pemenangnya dengan detail sebagai berikut: (*vide* bukti C22, C24, C27); -----

- a. PT. Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09195/GABPEKNAS/12/05/09 berakhir 28 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Arsitektur : Bangunan Non Perumahan Lainnya; Grade 7; -----
- b. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Sipil: Drainase. Jalan/Parkir;-----
- c. PT Pilar Persada SBU Jasa Pelaksana Konstruksi No. 09195/GABPEKNAS/09/05/08 berakhir 2 Mei 2011 untuk Jasa Konstruksi Bidang Tata Lingkungan; -----

- 4.3.1.3.3. Bahwa dengan adanya kesamaan dalam menggunakan jasa konsultan sebagaimana tercantum pada tabel poin 4.3.1.3.1 menunjukkan adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III;
- 4.3.1.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kerja sama dalam menyusun dokumen yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal pada proses pelelangan;-----
- 4.3.1.4 **Tentang Kesamaan Pengalaman Pekerjaan; -----**
- 4.3.1.4.1. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu diketahui Terlapor II dan Terlapor III melampirkan pengalaman perusahaan yang sama dalam pelelangan paket Pasar Cibadak dan Terlapor III juga melampirkan pengalaman perusahaan yang sama dengan Terlapor II pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu yaitu (*vide* bukti C22-C27);-----
- a. Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Pademangan Barat milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai Kontrak Rp. 16.431.200.493; -----
 - b. Paket Pembangunan Pasar Pejagalan milik PD Pasar Jaya dengan kontrak tanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai kontrak Rp. 15.543.692.163; -----
 - c. Paket Pembangunan Pasar Enjo dengan kontrak tanggal 27 Agustus 2010 dengan nilai kontrak 15.200.000.000; -----
- 4.3.1.4.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II , diketahui PT Bumi Raya Konstruksindo dan PT Konsep Cipta Maju Semesta merupakan perusahaan milik Saudara Giyanto yang juga pernah menjadi Direktur Utama dari Terlapor II pada waktu mengikuti paket pekerjaan Pasar Cibadak. (*vide* bukti B21);-----

- 4.3.1.4.3. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor II menyatakan Pengalaman pekerjaan Terlapor II diambil dari pengalaman pribadi Saudara Giyanto selaku Direktur Terlapor II pada saat kualifikasi, hal ini untuk menunjukkan kompetensi individu karena pada akhirnya keahlian dan kompetensi individu-individu dalam organisasilah yang menentukan performa (*vide* bukti T30);-----
- 4.3.1.4.4. Bahwa adanya kesamaan pengalaman pekerjaan antara Terlapor II dan Terlapor III dengan menggunakan pengalaman pribadi Saudara Giyanto menunjukkan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B21, B24); -----
- 4.3.1.4.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengalaman yang harus dinilai oleh Panitia bukan pengalaman pribadi pelaku usaha tetapi harus pengalaman badan usaha sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 dikuatkan oleh keterangan ahli (*vide* bukti B9, B19);-----
- 4.3.1.4.6. Bahwa keterangan dari Terlapor III yang menyatakan Terlapor III tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Terlapor II dalam hal ini Saudara Giyanto yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor III terbantahkan dengan adanya fakta kesamaan pengalaman yang digunakan oleh Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B24);-----
- 4.3.1.4.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan pengalaman pekerjaan yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III semakin memperkuat indikasi adanya persekongkolan horizontal;-----
- 4.3.1.5 **Tentang Kesamaan Desain Gambar *site plan***;-----
- 4.3.1.5.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu, terdapat kesamaan desain

gambar *site plan* antara Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV yaitu (*vide* bukti C22-C27);-----

- a. Bahwa terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Kabupaten Sukabumi;-----
- b. Bahwa terdapat kesamaan desain gambar *site plan* antara Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;-----

4.3.1.5.2. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor II menyatakan tidak benar adanya kesamaan desain *site plan* antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk paket pembangunan Pasar Cibadak, sebagaimana dituduhkan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Bahwa kemungkinan yang sama adalah kesamaan ukuran Kios dan Los karena sudah ditetapkan oleh Terlapor I luas lahan dan jumlah kios dan los yang harus dibangun (*vide* bukti T6);-----

4.3.1.5.3. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor III, Terlapor III menyatakan kesamaan atau kemiripan tentu akan terjadi. Mengingat bahwa pembuatan desain tersebut oleh para peserta Pelelangan Umum mengacu pada lokasi yang sama dan spesifikasi yang sama sebagaimana ditetapkan oleh panitia Pelelangan Umum (*vide* bukti T7);

4.3.1.5.4. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor IV, Terlapor IV menyatakan adanya kesamaan dalam Gambar Desain perlu Terlapor IV tegaskan baik untuk paket pembangunan Pasar Cibadak dan atau paket pembangunan Pasar Palabuhanratu; ketidaktelitian investigator dalam melakukan penilaian dan ketidakjelasan mengenai kesamaan Gambar Desain apakah

yang dimaksud luas lahan yang diperuntukan atau skema pembangunannya; apabila yang dimaksudkan adalah luasan lahan maka sudah jelas kalau lahan yang ada memang sudah tersedia sehingga luasan lahan pastilah sama namun dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan tata letak bangunan pastinya berbeda (*vide* bukti T8); -----

- 4.3.1.5.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui bahwa saudara Giyanto merupakan anggota ASPARINDO dan para anggota ASPARINDO dapat mengakses serta mendapatkan data seperti desain maupun contoh dari gambar-gambar pasar yang sudah di bangun dari ASPARINDO. (*vide* bukti B24);-----
- 4.3.1.5.6. Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor IV yaitu Saudara Bambang Wahyudi, diketahui bahwa Terlapor IV telah mendapatkan konsep dan gambar untuk paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu dari ASPARINDO (Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia) atas izin Saudara Suhendro selaku pengurus ASPARINDO. (*vide* bukti B17);-----
- 4.3.1.5.7. Bahwa ASPARINDO telah memberikan data berupa konsep dan gambar pekerjaan Pembangunan Pasar Palabuhanratu kepada Terlapor IV. (*vide* bukti B17); ---
- 4.3.1.5.8. Bahwa ASPARINDO memberikan akses kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV selaku anggota ASPARINDO untuk dapat mengakses data berupa konsep, *template* desain proyek Pembangunan Pasar yang telah dibangun maupun yang akan dibangun. (*vide* bukti B17);-----
- 4.3.1.5.9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari SAPPK (Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan) Institut Teknologi Bandung yaitu Bapak Ir. Indra Budiman Syamwil, M.Sc., Ph.D., diketahui bahwa gambar usulan desain teknis Pembangunan Pasar

Cibadak pada Terlapor II dan Terlapor III serta Pembangunan Pasar Palabuhanratu pada Terlapor III dan Terlapor IV termasuk dalam kategori *template* dan gambar tersebut dapat dibangun di mana saja. (*vide* bukti B16);-----

4.3.1.5.10. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan adanya kesamaan gambar desain *site plan* antara Terlapor II dan Terlapor III yang bersumber dari gambar desain *site plan* yang dimiliki oleh Terlapor IV dan hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Ketua ASPARINDO yang memberikan gambar desain *site plan* kepada anggota ASPARINDO (*vide* bukti C22-C27);-----

4.3.1.5.11. Bahwa dengan demikian keberadaan ASPARINDO menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha lain yang bukan anggota ASPARINDO dalam mendapatkan gambar desain *site plan*;-----

4.3.1.5.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan ASPARINDO dapat dikategorikan sebagai upaya turut memfasilitasi penyiapan dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang tergabung dalam ASPARINDO; -----

4.3.1.6 Tentang Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis; -----

4.3.1.6.1. Bawa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu ditemukan adanya Kesamaan Harga pada Usulan Ekonomis dalam Dokumen Penawaran (*vide* bukti C22-C27);-----

4.3.1.6.2. Bahwa detail usulan ekonomis yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak adalah sebagai berikut (*vide* bukti C22, C24, C27);-----

	Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV
Total Investasi	50,415,870,000	35,737,240,000	42,186,650,000
Pedagang Lama :			

SALINAN

	Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,000,000	12,000,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000	9,000,000
Pedagang Baru :			
Kios Ukuran 4 M2	13,800,000	14,400,000	14,400,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000	10,800,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lt	15,000,000	14,400,000	15,600,000
penghapusan asset	480,000,000	400,000,000	400,000,000
bagi hasil penjualan kios	3,100,000,000	2,000,000,000	2,500,000,000
kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,200,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000

4.3.1.6.3. Bahwa detail usulan ekonomis yang terdapat dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV untuk seleksi paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C23, C25, C26) -----

	Terlapor III	Terlapor IV
Total Investasi	100,106,900,000	62,994,170,000
Pedagang Lama :		
Kios Ukuran 4 M2	11,000,000	12,500,000
Kios Los Ukuran 3M2	8,000,000	8,000,000
Pedagang Baru :		
Kios Ukuran 4 M2	13,200,000	15,000,000
Los Ukuran 3 M2	9,600,000	9,600,000
Ruko Ukuran 4m2 x 10 m2 x 2lantai	13,000,000	13,000,000
penghapusan asset	150,000,000	300,000,000
bagi hasil penjualan kios	5,000,000,000	2,500,000,000
kontribusi bagi hasil pengelolaan pasar	1,100,000,000	1,000,000,000

4.3.1.6.4. Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor II menyatakan mengenai usulan ekonomis sangat jelas

tidak sama hal ini data dilihat Total Investasi Terlapor II yaitu sebesar Rp. 50.415.870.000,- , Terlapor III sebesar Rp. 35.737.240.000,- dan Terlapor IV sebesar Rp. 42.186.650.000,- (*vide* bukti T6); -----

- 4.3.1.6.5. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran terkait harga usulan ekonomis terdapat kesamaan di beberapa bagian sebagaimana yang tercetak tebal dalam tabel poin 4.3.1.6.2 untuk pasar Cibadak dan tabel poin 4.3.1.6.3 untuk pasar Palabuhanratu menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam mengajukan harga penawaran usulan ekonomis; -----
- 4.3.1.6.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan harga usulan ekonomis yang sama pada beberapa bagian sebagaimana yang tercetak tebal merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal; -----
- 4.3.1.7 Bahwa Kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran sebagaimana telah diuraikan di atas semakin diperkuat dengan bukti adanya pengakuan terjadinya tukar-menukar dokumen dan/atau informasi yang dilakukan Terlapor II , Terlapor III, dan Terlapor IV dalam proses penyusunan dokumen penawaran, bahkan dalam dokumen *master schedule* untuk Paket Pembangunan Pasar Palabuhanratu yang disampaikan Terlapor III tertulis “Dibuat oleh PT Pola Mitra Jaya” (*vide* bukti B17, B22, B23); -----
- 4.3.1.8 Bahwa terkait dengan bukti dokumen *master schedule* serta fakta-fakta tentang kerja sama menyusun dokumen penawaran di atas merupakan bukti yang cukup dan menjadi petunjuk adanya keterkaitan dan kerja sama antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses pelelangan dan merupakan indikasi adanya persekongkolan; -----
- 4.3.1.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Investigator adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV maka

membuktikan adanya persekongkolan Horizontal antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

4.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factor*). Berdasarkan bukti dokumen ditemukan bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada penulisan singkatan “Usaha Kecil dan Menengah” serta terdapat dokumen *master schedule* proyek milik Terlapor III tercantum “dibuat oleh PT Pola Mitra Jaya”. Petunjuk-petunjuk tersebut saling bersesuaian dengan beberapa faktor lain yaitu terdapat kesamaan Jasa Konsultan antar Terlapor, daftar peralatan dengan dukungan dari perusahaan yang sama dan desain gambar *site plan* sehingga sulit untuk diterima oleh akal sehat bahwa di antara mereka tidak saling tukar-menukar informasi dan koordinasi untuk memenangkan salah satu diantara mereka. Dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan persaingan yang terjadi diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV hanyalah persaingan semu;-----

4.3.2 **Tentang Kerja Sama dan Keterkaitan Personil;**-----

4.3.2.1 Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, Terlapor II dan Terlapor III memiliki personil atau ahli yang sama dengan detail sebagai berikut: (*vide* bukti C22-C27); -----

Ahli Planologi	Pudjo Priyanto
Arsitek	Ir. Mertinus Bambang Susetyarto, M.Sc
Ahli Teknik Bangunan	1. Hartono, S.T., 2. Basyir Akhmad, S.T., 3. Ir. Hj. Rozellynda Mouldy, 4. Ir. Agus Hartanto
Ahli Teknik Jalan/Parkir	Ir. R. Achmad Hardjono
Ahli Sanitasi	Ir. Basrial Agus
Ahli Hukum (Kontrak)	1. Martawardana Tri Prasmono, S.H. 2. Dony Prasajo, S.H.
Ahli Ekonomi (Marketing)	Muharrakmah Intan Mustika, S.E.
Ahli Ekonomi (Pengelolaan Pasar)	1. Drs. Tasori, M.M., 2. Ivo Edwin Aryanto, S.E., 3. Tasori M.M
Ahli Ekonomi (Akuntansi)	Dr. H.M. Achsin, S.E., S.H., M.M, Ak, CPA

- 4.3.2.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor III, Terlapor III menyatakan kesamaan personil dalam dokumen penawaran merupakan suatu kebetulan, bukanlah kesengajaan mengingat di bidang pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi tertentu, Terlapor III menggunakan tenaga atau personil yang memang memenuhi kualifikasi tertentu dan telah berpengalaman, yang jumlahnya tentu terbatas (tidak banyak), sehingga bisa saja personil yang memiliki kualifikasi tertentu tersebut juga diminta oleh Terlapor lain untuk dimasukkan namanya dalam Dokumen Penawaran, namun Terlapor III tidak pernah bersepakat atau bersekongkol untuk memasukkan nama personil yang sama dalam Dokumen Penawaran (*vide* bukti T7); ---
- 4.3.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, mengenai adanya kesamaan personil atau ahli antara Terlapor II dengan Terlapor III dikarenakan yang bertugas melakukan penyusunan dokumen Terlapor II adalah Saudara Tono selaku staf dari Terlapor II (*vide* bukti B24);-----
- 4.3.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Direktur Terlapor II yaitu Saudara Giyanto yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor III, diketahui bahwa personil atau ahli yang berada pada Terlapor II sama dengan personil atau ahli yang berada pada Terlapor III. (*vide* bukti B24);-----
- 4.3.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang telah menjadi Direktur Utama Terlapor II, diketahui bahwa penyusunan Dokumen Terlapor II untuk paket pekerjaan Pasar Cibadak dilakukan oleh Saudara Giyanto yang pada saat pelelangan berjalan masih menjabat selaku Direktur Utama Terlapor II serta di bantu oleh Saudara Fauzan sebagai staf pada bagian *engineering*, Saudara Zainudin sebagai staf pada bagian keuangan dan Saudara Tono sebagai staf pada bagian teknik dan administrasi. (*vide* bukti B21); -----
- 4.3.2.6 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan merupakan perilaku yang bersifat *rule of reason*, untuk itu dalam persekongkolan, perlu diketahui apakah

- proses tender tersebut dilakukan dengan cara jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 4.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III tersebut bertentangan dengan etika pelelangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----
- 4.3.2.8 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tindakan bersekongkol dapat berupa tindakan secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- 4.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai, adanya kesamaan personil yang diajukan Terlapor II dan Terlapor III tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindakan saling koordinasi dan tukar menukar informasi diantara peserta pelelangan; -----
- 4.3.2.10 Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta persidangan Majelis Komisi berpendapat bahwa adanya kesamaan personil yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan adanya kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 4.3.3 **Tentang Surat Pajak Tahunan (SPT); -----**
- 4.3.3.1 Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak, diketahui Terlapor II menggunakan SPT Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 dengan nama perusahaan lain yaitu PT Konsep Cita Cemerlang (*vide* bukti C22, C24, C27); -----
- 4.3.3.2 Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui Terlapor III menggunakan SPT Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 dengan nama perusahaan lain yaitu PT Bumi Harmoni Indoguna (*vide* C22-C27);
- 4.3.3.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor II menyatakan SPT Terlapor II yang dilaporkan “Nihil” dikarenakan pada saat proses seleksi paket Pembangunan Pasar Cibadak Terlapor II melampirkan pengalaman pribadinya pada perusahaan antara lain

Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,-, dan hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan. Seandainya pun dianggap tidak biasa oleh KPPU, hal ini sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan adanya dugaan persekongkolan, Bahwa pengalaman Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat Milik PD Pasar Jaya (Tahun 2010) dengan nilai kontrak Rp. 16.431.200.493,- adalah pengalaman Saudara Giyanto pada waktu di PT Bumiraya Konstruksindo sedangkan SPT Proyek Pembangunan Pasar Pademangan Barat sudah dibayar oleh PT Bumiraya Konstruksindo (*vide* bukti T6);-----

- 4.3.3.4 Bahwa mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang menjadi Direktur Utama Terlapor III telah mengakui bahwa SPT milik Terlapor II memang Nihil dan ketika mengikuti paket pekerjaan Pasar Cibadak melampirkan SPT Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) milik perusahaan lain yaitu atas nama PT Bumi Graha (*vide* bukti B21); -----
- 4.3.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan yaitu saudara Herman Setyawan yang dimaksud dengan SPT milik perusahaan yang bertuliskan nihil berarti perusahaan tersebut memang sama sekali tidak memiliki kegiatan usaha. (*vide* bukti B7); -----
- 4.3.3.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta dalam persidangan Terlapor III tidak memiliki pengalaman pekerjaan sendiri sehingga SPT milik Terlapor III dilaporkan nihil hal tersebut menunjukkan adanya ketidakjujuran dari Terlapor III dalam melampirkan dokumen penawaran pada proses pelelangan; -----
- 4.3.3.7 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta persidangan diketahui bahwa Terlapor III baru berdiri sejak tahun 2010 dan tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen prakualifikasi pelelangan. Hal tersebut diperkuat dengan bukti laporan nihil atas SPT milik Terlapor III;-----
- 4.3.3.8 Bahwa berdasarkan bukti SPT nihil dan pengalaman pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor III Majelis Komisi menilai keterangan dari Terlapor III yang menyatakan Terlapor III tidak

memiliki keterkaitan atau afiliasi pada proses pelelangan dengan Terlapor II tidak benar sehingga harus dikesampingkan; -----

4.3.3.9 Bahwa dengan demikian Terlapor III terbukti melampirkan pengalaman pribadi milik Saudara Giyanto pada saat proses pelelangan bukan melampirkan pengalaman perusahaan dari Terlapor III; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

5.2.1 Tentang Pengunduran Waktu Pendaftaran;-----

5.2.1.1 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu pukul 14.00 WIB, hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar yaitu PT Multi Kreasi Develindo, PT Aprotech dan PT Galih Medan Persada sehingga sehingga batas waktu pendaftaran/pemasukan dokumen penawaran diperpanjang menjadi pukul 18.00 WIB karena jika hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar maka lelang gugur dan harus diulang (*vide* bukti C22, C23);-----

5.2.1.2 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2011 tersebut terdapat perusahaan yang melakukan pendaftaran dan/atau pemasukan dokumen penawaran setelah pukul 14.00 WIB yaitu Terlapor III dan Terlapor II (*vide* bukti C22, C23);-----

5.2.1.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor I menyatakan pengunduran dan perpanjangan waktu batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi dari jadwal semula dikarenakan pada tanggal 10 Mei 2011 sekitar siang menjelang sore hari telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di ruas jalan dari Jakarta menuju Sukabumi (tempat Sekretariat TERLAPOR I), kecelakaan tersebut menyebabkan macet total dari dan ke Sekretariat TERLAPOR I, oleh karenanya beberapa peserta lelang umum Proyek BOT mengalami kesulitan

- untuk menyampaikan dokumen kualifikasi mengikuti jadwal semula yang ditetapkan oleh TERLAPOR I (*vide* bukti T5);-----
- 5.2.1.4 Bahwa berdasarkan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor I menyatakan berdasarkan angka 6.a).2.e. Lampiran I tentang Uraian Tahapan Tata Cara Kerjasama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah menyatakan “Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi” (*vide* bukti T5);-----
- 5.2.1.5 Bahwa Permendagri Nomor 22/2009 tidak memberikan penjelasan dan penafsiran yang lebih lanjut atau acuan teknis apabila pada tahapan pemasukan dokumen kualifikasi kurang dari 5 (lima) dokumen kualifikasi. Oleh karenanya TERLAPOR I menetapkan bahwa apabila per tanggal 10 Mei 2011 jam 14.00 WIB dokumen kualifikasi yang diterima oleh TERLAPOR I kurang dari 5 (lima) dokumen kualifikasi per Proyek BOT, maka TERLAPOR I akan mengulang prosedur lelang umum BOT dari awal; -----
- 5.2.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Seleksi pada tanggal 10 Mei 2011, hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran yaitu pukul 14.00 WIB, pada paket pekerjaan Pasar Palabuhanratu hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV dan PT Bangun Jaya Alia sedangkan pada paket pekerjaan Pasar Cibadak hanya terdapat 3 perusahaan yang mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi yaitu Terlapor IV, PT Alpindo Mitra Baja dan PT Multi Kreasi Develindo. (*vide* bukti B23);-----
- 5.2.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Seleksi, alasan melakukan pemunduran waktu untuk pendaftaran dan pemasukan dokumen prakualifikasi karena mengingat sifat dan jenis pelelangan yang mensyaratkan batas minimal 5 (lima) badan hukum yang harus mendaftar dan memasukkan dokumen pra-kualifikasi (*vide* bukti B23); -----
- 5.2.1.8 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta persidangan Majelis Komisi menilai tindakan dari Tim Seleksi untuk melakukan pengunduran batas waktu pendaftaran merupakan bentuk tindakan

untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permendagri mengenai jumlah minimal peserta; -----

5.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang melakukan pengunduran batas waktu pendaftaran karena sebagaimana yang diuraikan dalam Tanggapan atas Laporan dugaan pelanggarannya mengada-ada; -----

5.2.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah jika terdapat kurang dari 5 perusahaan yang memasukkan dokumen pendaftaran maka Terlapor I harus melakukan pelelangan ulang bukan melakukan pengunduran waktu pendaftaran; -----

5.2.1.11 Bahwa tindakan Terlapor I yang melakukan pengunduran waktu pendaftaran secara tiba-tiba merupakan indikasi adanya persekongkolan vertikal pada proses pelelangan; -----

5.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan pengunduran batas waktu pendaftaran yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan bentuk fasilitasi peserta tender tertentu agar dapat mengikuti proses pelelangan; -----

5.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi menilai pengunduran batas waktu pendaftaran yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

5.2.2 Tentang Perlakuan Diskriminatif Tim Seleksi; -----

5.2.2.1 Tentang persyaratan Kartu Tanda Anggota ASPARINDO; -----

5.2.2.1.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pemilihan pra-kualifikasi terdapat persyaratan kualifikasi badan usaha untuk jasa pengelolaan pasar tradisional dengan bobot penilaian 5 (lima) (*vide* bukti C22, C23); -----

5.2.2.1.2. Bahwa untuk mendapatkan nilai atau memenuhi bobot 5 (lima) di dalam pra-kualifikasi untuk syarat kualifikasi badan usaha untuk jasa pengelolaan pasar tradisional harus memiliki sertifikat ASPARINDO. Hal ini dibuktikan dengan KTA ASPARINDO (Terlapor IV KTA ASPARINDO No. 82.KTA/ASP/00010, Terlapor III KTA ASPARINDO No. 82.KTA/ASP/00008,

Terlapor II KTA ASPARINDO No. 82.KTA/ASP/00007). (*vide* bukti C22-C27); -----

- 5.2.2.1.3. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pemilihan pra-kualifikasi lelang Pembangunan Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu terdapat persyaratan personil ahli ekonomi pengelolaan pasar 2 (dua) orang dengan bobot penilaian 7 (tujuh) (*vide* bukti C22-C27);-----
- 5.2.2.1.4. Bahwa untuk mendapatkan nilai atau memenuhi bobot 7 (tujuh) di dalam pra-kualifikasi untuk syarat personil ahli ekonomi pengelolaan pasar juga harus dibuktikan dengan sertifikat ASPARINDO. Di dalam penilaian kualifikasi PT. Pola Mitra untuk evaluasi pra-kualifikasi lelang Pasar Cibadak dan Pasar Palabuhanratu Sukabumi tertulis ahli ekonomi adalah Sunarto, S.H., M.M., Ernis Faisyal, S.Sos., sertifikat ASPARINDO. (*vide* bukti C22-C27);-----
- 5.2.2.1.5. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pemilihan pekerjaan Pembangunan Pasar Cibadak, diketahui bahwa tidak terdapat persyaratan yang mengacu pada sertifikat ASPARINDO di bagian kualifikasi Badan Usaha/Badan Hukum/Kemitraan khususnya pada Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional. Penilaian poin 7 untuk syarat personil ahli ekonomi pengelolaan pasar dibuktikan dengan adanya sertifikat ASPARINDO serta tidak ada ketentuan yang mengatur penambahan 5 Poin bagi badan hukum yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) ASPARINDO. (*vide* bukti C21);-----
- 5.2.2.1.6. Bahwa dalam kesimpulan hasil Persidangan yang diajukan oleh Terlapor I terkait dengan persyaratan ASPARINDO, Terlapor I menyatakan syarat sebagai anggota ASPARINDO bukan merupakan syarat mutlak/wajib dari keikutsertaan peserta lelang umum Proyek BOT. Keanggotaan ASPARINDO hanya memberikan nilai tambah dalam Sistem Nilai, tidak serta-merta menggugurkan peserta lelang umum Proyek BOT (*vide* bukti T23); -----

- 5.2.2.1.7. Bahwa latar belakang TERLAPOR I memberikan nilai tambah (nilai 5 dari 100) terhadap peserta lelang umum BOT yang memiliki Keanggotaan ASPARINDO, dikarenakan: (i) ASPARINDO sebagai satu-satunya asosiasi pedagang pasar di Indonesia; (ii) ASPARINDO adalah sebagai satu-satunya asosiasi pedagang pasar yang sampai saat ini konsisten untuk memperjuangkan hak-hak dari pedagang pasar tradisional di Indonesia, bukan dikarenakan keikutsertaan Drs. Asep Japar, M.M selaku Kadis Diskoperindag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu pengurus ASPARINDO; dan (iii) berdasarkan pandangan TERLAPOR I, adalah tidak berlebihan apabila TERLAPOR I memberikan bobot nilai 5 (lima) untuk kualifikasi badan usaha/badan hukum/ kemitraan yang memiliki Jasa Pengelolaan Pasar Tradisional. Hal ini karena kegiatan yang paling penting untuk Proyek BOT adalah kegiatan pengelolaan dan kegiatan konstruksi, oleh karenanya sangat logis apabila TERLAPOR I memberikan bobot nilai 5 (lima) untuk peserta yang mempunyai jasa pengelolaan (*vide* bukti T23);-----
- 5.2.2.1.8. Bahwa berdasarkan dokumen dan fakta persidangan Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang mempersyaratkan adanya Jasa Pengelolaan pasar dan personil ahli ekonomi pengelolaan pasar dimana kedua persyaratan tersebut dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Anggota ASPARINDO dan Sertifikat ASPARINDO merupakan tindakan diskriminatif dan menimbulkan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi peserta lain yang bukan anggota ASPARINDO;-----
- 5.2.2.1.9. Bahwa tindakan Terlapor I yang mencantumkan persyaratan kualifikasi badan usaha untuk jasa pengelolaan pasar tradisional harus memiliki sertifikat ASPARINDO dan persyaratan personil ahli ekonomi pengelolaan pasar merupakan bentuk memfasilitasi

peserta tertentu yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenuhi persyaratan peledangan; --

5.2.2.1.10. Bahwa dengan demikian Tindakan Terlapor I menunjukkan adanya persekongkolan Vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam perkara *aquo*;-----

5.2.2.2 Tentang Penilaian Jasa Konsultan;-----

5.2.2.2.1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen laporan hasil pelaksanaan peledangan Pembangunan Pasar Cibadak dan Palabuhanratu, diketahui bahwa Terlapor II dan Terlapor III menggunakan jasa konsultan yang telah habis masa berlaku Sertifikat Badan Usaha-nya (SBU) sebelum proses Peledangan Pembangunan Pasar Cibadak selesai ditentukan calon pemenangnya dengan detail sebagai berikut: (*vide* bukti C22-C27);-----

5.2.2.2.2. Bahwa Panitia tetap melakukan penilaian terhadap jasa konsultan Terlapor II dan Terlapor III walaupun Sertifikat Badan Usaha (SBU) konsultan yang digunakan telah habis (*vide* bukti C22-C27);-----

5.2.2.2.3. Bahwa Terlapor I tetap memberikan nilai maksimal pada saat evaluasi kualifikasi yaitu nilai 30 (tiga puluh) untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 (sepuluh) untuk kemampuan dasar perusahaan kepada Terlapor II, padahal Terlapor II tidak mempunyai pengalaman untuk melakukan pekerjaan pasar dan belum pernah melakukan pekerjaan apapun karena secara faktual Terlapor II baru berdiri pada tahun 2010 (*vide* bukti C22-C27);-----

5.2.2.2.4. Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta persidangan Tindakan Terlapor I dalam memberikan penilaian sertifikasi Badan Usaha milik Terlapor II dan Terlapor III yang sudah habis masa berlakunya namun tetap diberikan nilai maksimal yaitu 30 (tiga puluh) untuk penilaian pengalaman perusahaan dan 10 (sepuluh) untuk kemampuan dasar perusahaan

menunjukkan bentuk fasilitasi Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III dalam proses pelelangan;---

5.2.2.2.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor I telah dengan sengaja melakukan persekongkolan vertikal dengan Terlapor II dan Terlapor III pada proses pelelangan;-----

5.2.2.3 Tentang Bukti Surat Pajak Tahunan;-----

5.2.2.3.1. Bahwa berdasarkan bukti Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pembangunan Pasar Cibadak, diketahui Terlapor II menggunakan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) atau Fiskal Tahun 2010 dengan nama perusahaan lain yaitu PT Konsep Cita Cemerlang (*vide* bukti C22-C27);-----

5.2.2.3.2. Bahwa mantan Komisaris Terlapor II yaitu Saudara Martawardana Tri Prasmono, S.H. yang sekarang menjadi Direktur Utama Terlapor III telah mengakui bahwa SPT milik Terlapor II memang Nihil dan ketika mengikuti paket pekerjaan Pasar Cibadak melampirkan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun terakhir (Tahun 2010) milik perusahaan lain yaitu atas nama PT Bumi Graha (*vide* bukti B21);-----

5.2.2.3.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan yaitu Saudara Herman Setyawan yang dimaksud dengan SPT milik perusahaan yang bertuliskan nihil berarti perusahaan tersebut memang sama sekali tidak memiliki kegiatan usaha(*vide* bukti B7); -----

5.2.2.3.4. Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan fakta persidangan tindakan Terlapor I yang tetap memberikan penilaian terhadap SPT Terlapor II dan III meskipun SPT yang dilampirkan oleh Terlapor II dan Terlapor III bukan miliknya melainkan SPT Perusahaan lain yaitu PT Bumi Graha dan PT Konsep Cita Cemerlang; -----

5.2.2.3.5. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III untuk dapat menang dalam proses pelelangan;-----

- 5.2.2.3.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah melakukan persekongkolan vertikal dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.2.2.4 Bahwa perlakuan diskriminatif yang dilakukan Terlapor I diperkuat dengan adanya fakta persidangan dimana Terlapor I dengan sengaja tidak melakukan penilaian terhadap item-item seperti sistem drainase, irigasi, lampu penerangan pasar, TPS, sanitasi, MCK dan pengelolaan sampah yang terdapat di dalam dokumen penawaran PT Arotech khususnya pada desain gambar *site plan* PT Arotech sehingga menghilangkan poin penilaian dari PT Arotech. (*vide* bukti B10); -----
- 5.2.2.5 Bahwa berdasarkan dokumen berupa hasil presentasi *desain* gambar *site plan* kepada tim seleksi pada tanggal 16 Juli 2011 yang diberikan kepada Majelis Komisi dalam persidangan, diketahui bahwa Terlapor I tidak melakukan penilaian terhadap item-item sebagaimana diuraikan pada poin 5.2.2.4. (*vide* Dokumen Presentasi *Desain* milik PT Arotech); -----
- 5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan pengunduran waktu dan diskriminatif yang dilakukan oleh Terlapor I pada proses pelelangan merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III dengan memberikan penilaian 12 (dua belas)poin untuk persyaratan jasa pengelolaan pasar tradisional dan personel ahli ekonomi pengelolaan pasar, 30 (tiga puluh) poin untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 (sepuluh) poin untuk kemampuan dasar perusahaan. Dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III diuntungkan 52 (lima puluh dua) poin dari peserta lainnya yang bukan anggota ASPARINDO (*vide* bukti C22-C27); -
- 5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan pada poin 5.2.2.1 s.d. 5.2.2.6 merupakan bentuk persekongkolan vertikal dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----

6. Tentang Fakta Lain;-----

- 6.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pelaksanaan pelelangan terhadap perkara *aquo* belum dapat dilaksanakan mengingat belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi yang mengakibatkannya tidak dapat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta perizinan lainnya

6.2 Bahwa berdasarkan poin 6.1 di atas mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terganggu;-----

6.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;-----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

7.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ---
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

7.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas; -----

7.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

7.4 Unsur Bersekongkol; -----

7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* -----

7.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----

b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*-----

c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*-----

d. *menciptakan persaingan semu;*-----

- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* -----
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;* -----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;*-----

7.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan konsep dasar perencanaan, kesamaan jasa konsultan, kesamaan pengalaman perusahaan dan kesamaan dokumen *master schedule*, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----

7.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang mengikuti proses pelelangan dengan cara melawan hukum untuk memenangkan peserta tender tertentu; -----

7.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

7.5 **Unsur Pihak Lain;** -----

7.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”-----

7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu ASPARINDO yang merupakan *subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender*,; -----

7.5.3 Bahwa ASPARINDO sebagai pihak lain ikut terlibat dalam tender *a quo* dengan memberikan fasilitas bagi anggotanya yang salah satunya adalah Terlapor II dan Terlapor III .-----

- 7.5.4 Bahwa Asep Japar selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi merupakan anggota ASPARINDO sehingga hal ini menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu Asep Japar, sebelum proses pelelangan Saksi melakukan konsultasi dengan pihak ASPARINDO mengenai proses pelelangan dengan menggunakan sistem Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer – BOT*);-----
- 7.5.5 Bahwa tindakan melakukan pembiaran ketidaklengkapan dokumen dan/atau tetap memberi penilaian terhadap dokumen yang tidak sah merupakan tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I serta merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 7.5.6 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 7.6 **Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender**; -----
- 7.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”
- 7.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara pemberian kesempatan eksklusif yang dilakukan oleh Terlapor I kepada Terlapor II dan Terlapor III serta melakukan tindakan diskriminatif dalam rangka memenangkan peserta pelelangan tertentu yaitu Terlapor II dan Terlapor III sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.1 s/d 5.2 di atas;-----
- 7.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 7.7 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 7.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- 7.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang bekerja sama dalam menyusun dokumen pelelangan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 7.7.3 Bahwa tindakan Terlapor III yang menggunakan SPT dari perusahaan lain merupakan cara yang tidak jujur;-----
- 7.7.4 Bahwa tindakan ASPARINDO yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 7.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

- 8.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara menjadi anggota ASPARINDO yang memiliki keterlibatan besar dalam perkara *a quo*. Keterlibatan ASPARINDO yaitu memberikan desain *site plan* kepada anggota-anggotanya khususnya Terlapor II, dan Terlapor III sedangkan Terlapor IV dijadikan pendamping pada perkara *a quo* sehingga menciptakan persaingan semu; -----
- 8.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara melakukan diskriminasi yaitu memberikan penilaian 12 (dua belas) poin untuk persyaratan jasa pengelolaan pasar tradisional, personil ahli ekonomi pengelolaan pasar, 30 (tiga puluh) poin untuk penilaian pengalaman perusahaan, dan 10 (sepuluh) (sepuluh) poin untuk kemampuan dasar perusahaan. Dengan demikian Terlapor II dan Terlapor III diuntungkan 52 (lima puluh dua) poin dari peserta lainnya yang bukan anggota ASPARINDO; -----
- 8.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan pembiaran ketidaklengkapan dokumen dan/atau tetap memberi penilaian terhadap dokumen yang tidak sah merupakan tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I serta merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

- 9.1 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar lebih memperketat pengawasan pembentukan asosiasi-asosiasi pengusaha agar tidak

menjadi tempat bagi pengusaha melakukan pengelompokan dan pembagian unit, kelompok, maupun wilayah usaha sehingga tercipta *entry barrier* bagi pelaku usaha lainnya;-----

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap ASPARINDO untuk proyek-proyek pembangunan Pasar melalui Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; -----

9.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri secara jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah; -----

9.4 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi Administratif kepada Terlapor I sesuai peraturan perundangan yang berlaku; -

9.5 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan Sanksi Administratif kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi;-----

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

10.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;-----

10.2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor;-----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan yang menggunakan sistem Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* –

BOT) di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----

3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Bahwa setelah Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2013** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kamser Lumbanradja, M.B.A. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Faris Hardian, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Kamser Lumbanradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M.,Ph.D.

SALINAN

Panitera,

(Ttd.)

(Ttd.)

Faris Hardian, S.H.

Yanti Christine, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D